

LION AIR TRAVEL INSURANCE

This Policy is underwritten by PT Asuransi Simas Net, the Insurer. This Policy, the Policy Schedule and any endorsements attaching to it set out the contract between you, the Insured Person, and the Insurer.

The Insured Person agrees to pay the premium shown in the Policy Schedule and agrees to comply with the responsibilities laid out in this Policy.

The Insurer is relying on the information provided by the Insured Person and for this contract to be valid all the information must be true and correct. If the Insured Person's circumstances change the Insured Person must ensure that the Insurer is advised as soon as practicable.

Please read this Policy carefully to ensure that you understand what is covered and what is not covered. The Insured Person or his Representatives should contact the Insurer if anything is unclear or incorrect.

Polis ini diterbitkan oleh PT. Asuransi Simas Net (selanjutnya disebut Penanggung). Polis ini, Ikhtisar Polis dan segala perubahan yang melekat padanya merupakan kontrak antara pihak Tertanggung dan pihak Penanggung.

Tertanggung setuju untuk membayar premi sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan menyetujui untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul pada Polis.

Penanggung menggunakan informasi yang diberikan oleh Tertanggung untuk membuat kontrak asuransi. Dan agar kontrak asuransi ini menjadi valid, semua informasi yang diberikan oleh Tertanggung harus benar, akurat dan tepat, jika terdapat perubahan pada pertanggungannya maka Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung secepatnya dalam waktu yang wajar.

Mohon agar dibaca Polis ini dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa Anda mengerti apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Tertanggung atau pihak yang mewakilinya diminta menghubungi Penanggung jika ada hal-hal yang tidak jelas atau tidak benar.

CHAPTER I

GENERAL DEFINITIONS

1. **INSURER** shall mean PT. Asuransi Simas Net.
2. **POLICY** shall mean a travel insurance contract made and issued by the Insurer based on the Insured Insurance Application.
3. **AIRLINE** shall mean the legally authorized representative of the Lion Air and Wings Air having jurisdiction at the place of any event or loss is occurred.
4. **FLIGHT TICKET** shall mean ticket seats purchased under Airline's ticketing system, on line purchase, call center purchase, travel agent, and other ticketing system under Airline's management, including any flight ticket(s) arranged for a particular journey of the Insured issued by the Airline. Such journey must include but not necessarily originate from Indonesia.
5. **AIRLINE CARRIER** shall mean any fixed-wing aircraft provided and operated by the Airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers and operating only between established commercial airports.

BAB I

DEFINISI UMUM

1. **PENANGGUNG** adalah PT. Asuransi Simas Net.
2. **POLIS** adalah surat kontrak perjanjian Asuransi Perjalanan yang dibuat dan diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan pengajuan oleh Tertanggung.
3. **PERUSAHAAN PENERBANGAN** berarti perwakilan yang secara sah menurut hukum dari Lion Air dan Wings Air yang memiliki yurisdiksi di suatu tempat dimana kejadian atau kerugian terjadi.
4. **TIKET PENERBANGAN** berarti tiket duduk yang dibeli berdasarkan sistem tiket Perusahaan Penerbangan, pembelian secara on-line, pembelian melalui call center, biro perjalanan, dan sistem tiket lainnya di bawah manajemen Perusahaan Penerbangan, termasuk setiap tiket(-tiket) penerbangan yang diatur dan diterbitkan oleh Perusahaan Penerbangan untuk suatu perjalanan tertentu dari Tertanggung. Perjalanan tersebut harus termasuk tetapi tidak harus berasal dari Indonesia.
5. **PENGANGKUT PERUSAHAAN PENERBANGAN** berarti pesawat yang memiliki sayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh Perusahaan Penerbangan yang diberi ijin untuk transportasi yang reguler bagi penumpang yang membayar ongkos dan hanya beroperasi antara bandara udara komersial yang tetap.

<p>6. CIVIL WAR shall mean armed opposition between two or more parties belonging to the same country where the opposing parties are of different ethnic, religious, or ideological groups, included in this definition are armed rebellion, revolution, sedition, insurrection, coup d'etat, and the consequences of martial law.</p> <p>7. INSURED shall mean the Airline passanger who purchased Flight Ticket along with an Airline Insurance certificate for that Scheduled Flight(s) and such passanger is registered in the list of flight manifest.</p> <p>8. INFANT shall mean the Insured, who is between the age of 9 (nine) day up to 2 (two) years, and who is accompanied to travel under a ticket issued under the regulations of Airline.</p> <p>9. BENEFICIARY shall mean anyone entitled to the Sum Insured paid by the Insurer if the Insured Person dies as a result of an Accident and his/her name and relationship with Insured Person is clearly stated within this Policy.</p> <p>10. ROUND TRIP shall mean the period between the departure date and return date.</p> <p>11. ROUND TRIP TRAVEL INSURANCE shall mean this insurance plan is offered in conjunction with a return flight. This plan is only available to a passanger of Airline between the age of 9 (nine) days up to 75 (seventy-five) years old.</p> <p>12. ACCIDENT shall mean an event which is caused directly by violent, unexpected, external (coming from outside of the Insured Person) and visible means, unforeseen and is solely and independently of any other cause that occurs during the Policy period which cause any bodily injury or illness suffered by the Insured Person(s). The event excludes injuries that are directly or indirectly caused by disease, sickness, defects or impairment from birth, genetic, mental or health related condition, or which resulted before the inception of the coverage, or is the result of viral or bacterial attacks, or is inflicted whilst under the influence of drugs, coercion or duress.</p>	<p>6. PERANG SAUDARA berarti perlawanan bersenjata antara dua atau lebih pihak dari negara yang sama dimana pihak-pihak yang berlawanan adalah dari suku, agama atau kelompok keagamaan berbeda. Termasuk di dalam pengertian ini adalah pemberontakan bersenjata, revolusi, penghasutan, pembangkitan, kudeta, serta akibat dari keadaan perang.</p> <p>7. TERTANGGUNG berarti penumpang dari Perusahaan Penerbangan yang telah membeli Tiket Penerbangan bersama dengan sertifikat asuransi Perusahaan Penerbangan untuk Penerbangan(-penerbangan) Yang Dijadwalkan dan penumpang tersebut tercatat dalam daftar muatan (manifest) penerbangan.</p> <p>8. BAYI berarti Tertanggung yang berumur antara sembilan 9 (sembilan) hari sampai dengan dua 2 (dua) tahun, dan menemani bepergian berdasarkan tiket yang dikeluarkan sesuai peraturan Perusahaan Penerbangan.</p> <p>9. AHLI WARIS adalah mereka yang berhak atas pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat suatu kecelakaan dan yang nama serta hubungannya dengan Tertanggung tercantum jelas dalam Polis ini.</p> <p>10. PERJALANAN PULANG PERGI berarti merupakan jangka waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.</p> <p>11. ASURANSI PERJALANAN PULANG PERGI berarti program asuransi ini ditawarkan sehubungan dengan penerbangan kembali. Program ini hanya disediakan untuk penumpang Perusahaan Penerbangan berumur antara 9 (sembilan) hari sampai 75 (tujuh puluh lima) tahun.</p> <p>12. KECELAKAAN adalah suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba, yang penyebabnya langsung karena kekerasan, tidak terduga, datang dari luar diri Tertanggung, kasat mata, tidak dapat diperkirakan dan berdiri sendiri dari sebab-sebab lain yang terjadi selama berlakunya Polis yang menyebabkan cedera atau sakit kepada Tertanggung. Dalam peristiwa ini tidak termasuk cedera yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyakit, sakit, cacat atau pelemahan sejak lahir, genetik, mental atau kesehatan yang berhubungan dengan kondisi, atau yang terjadi sebelum diberlakukannya jaminan pertanggungan, atau adalah hasil dari serangan virus atau bakteri, atau</p>
---	---

<p>13. INJURY shall mean bodily Injury which is sustained by an Insured during the period of Insurance and is caused by an Accident solely and independently of any other causes within 90 (ninety) days from the date of such Accident.</p> <p>14. ACCIDENTAL DEATH shall mean accidental death caused by bodily Injury as defined in this Policy which within 90 days from its occurrence is the sole and direct cause of death.</p> <p>15. LOSS OF LIMB shall mean total functional disablement or loss by complete and Permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.</p> <p>16. LOSS OF HEARING shall mean Permanent irrecoverable loss of hearing where:</p> <ul style="list-style-type: none"> - If a dB = Hearing loss at 500 Hertz - If b dB = Hearing loss at 1000 Hertz - If c dB = Hearing loss at 2000 Hertz - If d dB = Hearing loss at 4000 Hertz <p>1/6 of (a+2b+2c+d) are above 80 Db</p> <p>17. LOSS OF SIGHT shall mean the entire and Permanent irrecoverable loss of sight.</p> <p>18. LOSS OF SPEECH shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveololabial sounds, the palatal sounds and the velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in aphasia.</p> <p>19. QUALIFIED MEDICAL PRACTITIONER shall mean a registered and qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Qualified Medical Practitioner shall not be the Insured, the Insured's spouse a person booked to accompany the Insured on the trip, or a person who is related to the Insured.</p>	<p>didapatkan pada saat berada di bawah pengaruh obat-obatan, dipaksa atau tekanan.</p> <p>13. CIDERA berarti cedera badan yang diderita oleh Tertanggung selama jangka waktu berlakunya asuransi ini dan disebabkan oleh Kecelakaan, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Kecelakaan tersebut.</p> <p>14. MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN Berarti kematian yang disebabkan oleh cedera badan sesuai definisi yang ada di polis ini dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kejadian yang merupakan penyebab tunggal dan langsung dari kematian tersebut.</p> <p>15. KEHILANGAN ANGGOTA BADAN berarti total kelumpuhan seluruh fungsi atau kehilangan fisik seluruhnya dan Tetap ataupun pada atau di atas pergelangan tangan pada atau di atas pergelangan kaki.</p> <p>16. KEHILANGAN PENDENGARAN berarti kehilangan pendengaran secara Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - If a dB = kehilangan pendengaran pada 500 Hertz - If b dB = kehilangan pendengaran pada 1000 Hertz - If c dB = kehilangan pendengaran pada 2000 Hertz - If d dB = kehilangan pendengaran pada 4000 Hertz <p>1/6 of (a+2b+2c+d) adalah di atas 80 Db</p> <p>17. KEHILANGAN PENGLIHATAN berarti kehilangan penglihatan seluruhnya dan tidak dapat sembuh kembali untuk seterusnya.</p> <p>18. KEHILANGAN SUARA berarti ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara Labial, suara Alveolabial, suara Palatal, dan suara Velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia.</p> <p>19. PRAKTIKI MEDIS BERKUALIFIKASI berarti seorang praktisi medis berkualifikasi dan terdaftar berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menjalankan pekerjaan berdasarkan dalam ruang lingkup lisensi dan pelatihan. Praktisi Medis Berkualifikasi ini tidak termasuk diri Tertanggung, suami/istri Tertanggung, orang yang menemani Tertanggung selama perjalanan atau orang yang terkait dengan Tertanggung, dalam arti yang seluas-luasnya</p>
--	--

<p>20. MEDICALLY NECESSARY EXPENSES shall mean expenses incurred overseas within 90 (ninety) days of sustaining injury paid by the Insured Person to a legally Qualified Medical Practitioner, but excluding the cost of dental treatment unless such treatment is necessarily incurred to sound and natural teeth and is caused by Injury, and excluding any expenses which are exclude in this Policy.</p> <p>All treatment must be prescribed by Qualified Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy. In the event an Insured Person becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from any other source, The Insurer will only be liable for the different of the amount recoverable from such other source.</p>	<p>20. BIAYA PENGOBATAN YANG DIPERLUKAN berarti biaya yang timbul selama diluar negeri dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak menderit a cedera yang dibayar oleh Tertanggung kepada Praktisi Medis Berkualifikasi, rumah sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk Pengobatan, pembedahan, X-ray, biaya inap rumah sakit atau perawatan, semuanya yang sah dan berwenang. Termasuk biaya untuk obat-obatan dan sewa ambulans tetapi tidak termasuk perawatan gigi, kecuali perawatan tersebut harus dilakukan atas gigi asli dan sehat yang diakibatkan oleh Cedera, dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikecualikan dalam polis ini.</p> <p>Semua perawatan harus dilakukan oleh dokter yang berwenang agar biaya-biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini. Apabila dalam hal Tertanggung berhak atas penggantian untuk seluruh atau sebagian biaya dari pihak lain, Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari jumlah yang sudah diganti oleh pihak lain tersebut.</p>
<p>21. PRE-EXISTING CONDITION shall mean any sickness, disease, or other abnormal medical condition of the Insured or an immediate family member of the Insured which in the 90 day period preceding purchase of Flight Ticket(s) which; (a) first manifested it self, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinary prudent person to seek diagnosis, care or treatment; or, (b) required the talking of prescribed drugs or medicine; or, (c) is under treatment by a Qualified Medical Practitioner or where treatment has already been recomended by a Qualified Medical Practitioner.</p>	<p>21. KONDISI YANG SUDAH DIDERITA SEBELUMNYA: berarti setiap penyakit, atau keadaan medis yang tidak normal dari Tertanggung atau seorang anggota keluarga terdekat dari Tertanggung yang dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sebelum pembelian Tiket Penerbangan yang: (a) untuk pertama kali terjadi, menjadi lebih parah, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang yang hati-hati untuk meminta didiagnosis, pengobatan atau perawatan, atau (b) mengharuskan penggunaan obatan-obatan sesuai resep; atau (c) sedang dirawat oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi atau dimana perawatan telah dianjurkan oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi.</p>
<p>22. IMMEDIATE FAMILY MEMBER shall mean the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, great-grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, niece, nephew, auntie or uncle.</p>	<p>22. ANGGOTA KELUARGA TERDEKAT berarti suami/istri dari Tertanggung, anak, orang tua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki</p>
<p>23. SERIOUS INJURY AND SERIOUS SICKNESS shall mean applied to the Insured which requires treatment by a Qualified Medical Practitioner and which result in the Insured being certified by that Qualified Medical Practitioner as unfit to travel or continue with his/her original trip. When applied to the immediate family member, it shall mean injury or sickness certified as being dangerous to life by a Qualified Medical Practitioner and which results in the Insured's discontinuation of his/her original trip.</p>	<p>23. CIDERA SERIUS DAN PENYAKIT SERIUS berarti berlaku terhadap Tertanggung yang memerlukan pengobatan dari Praktisi Medis Berkualifikasi yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi tersebut tidak sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan yang sebelumnya direncanakannya. Bilamana diterapkan pada anggota keluarga dekat, berarti Cidera, atau penyakit yang dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi sebagai membahayakan jiwa yang menyebabkan diberhentikan atau dibatalkannya perjalanan yang sebelumnya direncanakan Tertanggung.</p>

<p>24. PERMANENT TOTAL DISABLEMENT OR DISMEMBERMENT shall mean Disablement which commences within 90 (ninety) days from the date of the Accident and which is permanent and entirely prevents an Insured Person from attending to any business or gainful occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to any duties, which would normally be carried out by him/her in his daily life.</p> <p>25. TRAVEL COMPANION shall mean a person who has travel bookings to accompany an Insured on the trip at the same travel schedule.</p> <p>26. REASONABLE TRIP TRAVEL INSURANCE shall mean an expense which is charged for medical / Hospital treatment, supplies or services medically necessary to treat the Insured, it should not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and should not include charges that would not have been made if no insurance was procured.</p> <p>27. SCHEDULED FLIGHT shall mean commercial flight scheduled by Airline, it being always understood that Airline has at all times the requisite and valid licenses or similar authorizations for scheduled air transportation and landing rights for fare-paying passengers as issued by the relevant authorities in the country in which it operates, and that in accordance with such authorization, maintain and publish schedules and tariffs for passengers service between named airport. Furthermore, scheduled Flight shall comply with the International Official Airline Guide. In addition, departure times, transfers and destination points shall be established by reference to the Insured's Scheduled Flight Ticket.</p> <p>28. ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME or "AIDS" wherever used in this Policy shall have the meanings assigned to it by the World Health Organization including Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome or any Disease or Sickness in the presence of a sero-positive test for HIV.</p> <p>OPPORTUNISTIC INFECTION shall include but not be limited to Pneumocystis Carini Pneumonia, Organism of Chronic enteritis, Virus and/or Disseminated Fungi Infection.</p>	<p>24. KEHILANGAN/CACAT TOTAL DAN TETAP berarti Cacat yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Kecelakaan terjadi yang bersifat tetap/permanen dan secara total menghalangi Tertanggung untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan apapun yang memberikan penghasilan atau dalam hal tidak mempunyai pekerjaan atau jabatan, tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.</p> <p>25. REKAN PERJALANAN berarti seseorang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani Tertanggung di dalam perjalanan pada jadwal perjalanan yang sama.</p> <p>26. TAGIHAN YANG WAJAR DAN UMUM berarti suatu pengeluaran yang dibayar untuk perawatan medis / Rumah Sakit, persediaan atau pelayanan yang diperlukan secara medis untuk merawat Tertanggung, tidak melebihi tagihan umum untuk perawatan yang sama, persediaan atau pelayanan medis di tempat dimana biaya terjadi dan tidak termasuk biaya yang tidak akan dikeluarkan seandainya tidak ada pertanggungan.</p> <p>27. PENERBANGAN YANG DIJADWALKAN berarti penerbangan komersial umum yang dijadwalkan oleh Perusahaan Penerbangan, senantiasa dengan pengertian bahwa Perusahaan Penerbangan setiap saat memiliki keperluan dan izin kerja yang sah atau kewenangan-kewenangan yang serupa untuk transportasi udara yang dijadwalkan dan hak mendarat untuk para penumpang yang membayar sebagaimana dikeluarkan oleh pihak berwenang yang bersangkutan di negara di mana Perusahaan Penerbangan beroperasi, dan bahwa sesuai dengan kewenangan tersebut, menjaga dan menerbitkan jadwal-jadwal dan tarif-tarif untuk melayani penumpang antara bandara udara yang dinamai. Selanjutnya, Penerbangan Yang Dijadwalkan harus memenuhi Pedoman Penerbangan Standar International. Sebagai tambahan, waktu keberangkatan, transfer dan tempat tujuan akan ditetapkan dengan mengacu ke tiket Penerbangan Yang Dijadwalkan milik Tertanggung.</p> <p>28. ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME atau "AIDS" dalam polis ini berarti pengertian yang dipakai oleh World Health Organization termasuk Infeksi Oportunis, Malignant Neoplasm, Virus HIV, Encephalopathy (dementia) HIV Wasting syndrome atau suatu penyakit lain apapun atau sakit karena adanya Sero-positive tes untuk HIV.</p> <p>INFEKSI OPORTUNIS termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumacystic Carini Pneumonia Organism of Chronic enteritis, Virus dan/ atau Disseminated Fungi Infection.</p>
--	--

<p>MALIGNANT NEOPLASM shall include but not be limited to Kapoci's Sacroma, Central Nervous System Lymphoma and/or other Malignancies now known or which become known as immediate causes of Death, Illness or Disability, in the presence of Acquired Immune Deficiency Syndrome.</p> <p>29. HOSPITAL shall mean any institution duly licensed and registered as a hospital intended to be used for the care and medical treatment of the sick and injured persons as paying bed-patients and which :</p> <p>14.1. has facilities for diagnosis and on its immediate premises an operating room for performing major surgeries</p> <p>14.2. provides nursing services by registered and graduate nurses at all hours of day and night</p> <p>14.3. is under the conduct of registered medical practitioner at all times and</p> <p>14.4. is not primarily a clinic, a place for alcoholics or drug addicts, a nursing home, rest or convalescent home or home for the aged or a mental institution or similar establishment.</p> <p>30. CONFINEMENT/HOSPITALIZATION shall mean confinement to Hospital as a Resident Inpatient for a period of 24 (twenty four) hours or more for Medically Necessary treatments for a covered Disability, for which the Hospital charges a full daily room and board rate, on the advice of and under the regular care and attendance of a Physician. In the event of surgery, the 24 (twenty four) hour period is waived and is not applicable.</p> <p>31. VISITED COUNTRY/COUNTRY OF ARRIVAL shall mean the country where the Insured's Scheduled Flight is destined depart to.</p> <p>32. FELONIUS ASSAULT shall mean any willful or unlawful use of force upon the Insured that is a felony or a misdemeanor in the jurisdiction in which it occurs and which result in bodily harm to the Insured.</p>	<p>MALIGNANT NEOPLASM termasuk tetapi tidak terbatas pada Kapoci's Sacroma, Central Nervous System Lymphoma dan/atau Malignancies lainnya yang diketahui saat ini atau kemudian dapat menyebabkan kematian, Sakit atau Cacat dalam waktu singkat karena adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome.</p> <p>29. RUMAH SAKIT berarti Suatu institusi/lembaga yang memiliki izin resmi dan terdaftar sebagai sebuah Rumah Sakit yang ditujukan untuk digunakan bagi perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang sakit dan cedera sebagai pasien yang membayar biaya perawatan dan yang :</p> <p>14.1. memiliki fasilitas/sarana untuk melakukan diagnosa dan kamar bedah di tempat tersebut untuk dapat melaksanakan operasi/pembedahan besar.</p> <p>14.2. memberikan pelayanan perawatan sepanjang 24 jam sehari oleh para juru rawat yang berijazah dan terdaftar</p> <p>14.3. dibawah pengawasan seorang Dokter yang terdaftar resmi sepanjang waktu dan</p> <p>14.4. bukan hanya berupa sebuah klinik; bukan merupakan tempat bagi pecandu alkohol atau obat bius; bukan suatu tempat perawatan, peristirahatan atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan rumah sakit jiwa ataupun badan usaha sejenisnya.</p> <p>30. PERAWATAN MENGINAP DI RUMAH SAKIT berarti perawatan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit untuk periode 24 (dua puluh empat) jam atau lebih untuk perawatan yang Secara Medis Diperlukan atas Ketidakmampuan Secara Fisik yang dijamin, untuk mana Rumah Sakit membebaskan biaya Kamar dan Menginap secara penuh, dan pasien dirawat atas nasehat/rekomendasi serta dibawah pengawasan serta kehadiran yang teratur dari Dokter. Dalam hal pembedahan, jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam tersebut diabaikan dan tidak berlaku.</p> <p>31. NEGARA TUJUAN berarti berarti negara kemana Penerbangan Yang Dijadwalkan bagi Tertanggung direncanakan untuk diberangkatkan.</p> <p>32. PENYERANGAN DENGAN KEJAHATAN berarti penggunaan kekuatan tidak sah atau melawan hukum yang disengaja atas Tertanggung yang tergolong pidana berat atau pidana ringan dalam suatu wilayah hukum dimana risiko ini terjadi dan dimana menyebabkan iuka berat terhadap Tertanggung.</p>
--	---

<p>33. CHECK IN shall mean the date and time when Insured Confirming her/his flight inside the airport premise. This does not include city check in 24 (twenty four) hours and outside airport premise where Insured will be departed. If Insured check in for Lion Air flight outside departing airport premises, ie: city check in, on line etc, this Policy will resume cover two (2) hours before departure.</p> <p>34. FIRST DEPARTURE DATE shall mean the date where the Insured is booked on a departure flight on an insured Scheduled Flight. This date is concurrent with the insurance Policy start date stated in the Insurance certificate.</p> <p>35. TRAVEL DOCUMENTS shall mean:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tickets • Passport/VISA • Travel Documents (comparable to passports) • Other Equivalent Documents (to passport) <p>36. TERRORIST ACT shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property against any individual, property or government with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim (s) shall not be considered terrorism.</p> <p>TERRORIST ACT shall also include any act which is verified or recognized by the relevant government as an act of terrorist.</p> <p>37. HIJACKING shall mean any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent, of a commercial aircraft or other mean of public transportations, or other actions defined as such by the government.</p>	<p>33. CHECK IN berarti tanggal dan waktu kapan Tertanggung menegaskan penerbangan di dalam wilayah bandara udara. Pengertian ini tidak termasuk city check in 24 (dua puluh empat) jam dan check in di luar wilayah bandara udara dimana Tertanggung akan diberangkatkan. Jika Tertanggung check in untuk penerbangan di luar wilayah bandara udara keberangkatan, seperti city check in, on line dan lain-lain, maka Polis ini akan mulai menjamin dua (2) jam sebelum keberangkatan.</p> <p>34. TANGGAL PEMBERANGKATAN PERTAMA berarti tanggal dimana Tertanggung didaftar pada penerbangan keberangkatan pada Penerbangan Yang Dijadwalkan. Tanggal ini adalah sama dengan tanggal mulainya Polis asuransi sebagaimana tercantum di dalam sertifikat asuransi.</p> <p>35. DOKUMEN PERJLANAN berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Perjalanan • Passport/VISA • Surat Perjalanan laksana Passport • Dokumen lain yang setara dengan passport <p>36. TINDAKAN TERORIS berarti setiap tindakan atau ancaman yang menggunakan paksaan atau kekerasan yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, gangguan, atau tindakan persekongkolan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda terhadap perorangan, property atau pemerintah baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, bertujuan untuk kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, rasa atau agama. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku kejahatan (sendiri atau lebih) dan korban (sendiri atau lebih) tidak digolongkan sebagai terorisme.</p> <p>TINDAKAN TERORIS juga mencakup tindakan yang dinyatakan atau diverifikasi oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan teroris.</p> <p>37. PEMBAJAKAN berarti setiap pemboikotan atau pengendalian suatu keadaan secara paksa atau dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan paksaan atau kekerasan, yang dilakukan dengan maksud yang tidak baik, yang terjadi disebuah penerbangan komersial atau sarana transportasi umum lainnya, atau tindakan lain yang digolongkan oleh pemerintahan sebagai pembajakan.</p>
---	--

**CHAPTER II
POLICY COVERAGE**

A. PERSONAL ACCIDENT

COVERAGE

The Insurance afforded under this Section is only with respect to Injury or death which, directly caused by accident and independently of all other causes result in:

- A.1. Death
- A.2. Permanent Total Loss of Sight of both Eyes
- A.3. Permanent loss of use of one or both limbs
- A.4. Total and irrevocable loss of sight of one eye and loss of use one limb
- A.5. Permanent Total Disablement, other than loss of sight or limb

and if :

- such Injury causing the death is certified by a Qualified Medical Practitioner within 90 (ninety) days after the date of the Accident.
- such permanent disablement is certified by a Qualified Medical Practitioner within 12 (twelve) calendar months after the date of the accident.

TABLE OF PERCENTAGE OF BENEFITS SUM INSURED

A.1. Death	100%
A.2. Permanent Total Loss of Sight of both Eyes	100%
A.3. Permanent loss of use of one or both limbs	100%
A.4. Total and irrevocable loss of sight of one eye and loss of use one limb	100%
A.5. Permanent Total Disablement, other than Loss of sight or limb	100%

CONDITIONS :

1. For participants with age 2 (two) years old upto 75 (seventy five) years old, the maximum coverage is 100% (a hundred) percent of the maximum limit specified in the Policy Schedule.
2. For infants below 2 (two) years old, the maximum coverage is limited to 20% (twenty) percent of the maximum limit specified in the Policy Schedule.

Infants traveling with an Insured adult will receive coverage for free (Rp 0 Premium) with 20% (twenty percent) of Accidental death & permanent disablement and 100% (one hundred percent) of the remaining applicable benefits: Accident and Medical Expenses

**BAB II
CAKUPAN POLIS**

A. KECELAKAAN DIRI

SANTUNAN

Pertanggungungan hanya berlaku sehubungan Cedera atau kematian yang diderita secara langsung akibat kecelakaan dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan :

- A.1. Meninggal Dunia
- A.2. Kehilangan seluruh penglihatan dari kedua mata
- A.3. Kehilangan fungsi dari satu atau dua anggota badan
- A.4. Kehilangan penglihatan satu mata dan kehilangan fungsi satu anggota badan.
- A.5. Cacat Total Tetap, selain dari kehilangan penglihatan atau anggota badan.

dan jika :

- Cedera yang menyebabkan kematian tersebut telah dinyatakan secara tertulis oleh Praktisi Kedokteran yang diakui dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.
- Cacat tetap terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak kecelakaan telah dinyatakan secara tertulis oleh Praktisi Kedokteran.

TABEL JUMLAH PROSENTASE SANTUNAN DARI NILAI PERTANGGUNGAN

A.1. Meninggal Dunia	100%
A.2. Kehilangan seluruh penglihatan dari kedua mata	100%
A.3. Kehilangan fungsi dari satu atau dua anggota badan	100%
A.4. Kehilangan penglihatan satu mata dan kehilangan fungsi satu anggota badan.	100%
A.5. Cacat Total Tetap	100%

KONDISI :

1. Untuk peserta dengan usia 2 (dua) tahun sd 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka jumlah maksimum pertanggungungan sebesar 100% (seratus persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
2. Untuk peserta bayi dengan usia dibawah 2 (dua) tahun dan bepergian bersama Tertanggung dewasa, maka jumlah maksimum pertanggungungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Bayi yang bepergian dengan seorang Tertanggung dewasa akan menerima jaminan pertanggungungan gratis (Rp 0,00 premi) dengan 20% (dua puluh persen) dari jaminan Kecelakaan yang mengakibatkan kematian dan cacat tetap, dan 100% (seratus persen) untuk manfaat -manfaat

<p>Incurred overseas, emergency medical evacuation, repatriation expenses, direct repatriation and loss of travel document.</p>	<p>lainnya: Biaya-biaya Medis dan Kecelakaan yang terjadi saat di luar negeri, evakuasi medis darurat, biaya repatriasi, repatriasi langsung, dan kehilangan dokumen perjalanan.</p>
<p>B. MEDICAL EXPENSES DUE TO ACCIDENT (FOR ROUND TRIP ONLY)</p> <p>This Section will reimburse the Insured Person the usual customary and reasonable medically necessary expenses as defined, incurred up to the limit stated in the Policy Schedule, while traveling overseas for Injury or Serious Injury or Sickness due to accident suffered by the Insured Person solely.</p> <p>For Round Trip – OVERSEAS, this section also covers against Medical Expenses incurred for treatment or follow-up treatment in Indonesia for Injury which the Insured had sustained during overseas traveling. The time limit for seeking such medical treatment is as follows:</p> <p>a) If prior medical treatment has not been sought during traveling, the Insured must seek medical treatment in Indonesia within 12 (twelve) hours upon arrival return to Indonesia. From the date of first treatment in Indonesia, the Insured has up to a maximum of 7 (seven) days to continue Hospital Confinement in Indonesia or up to a maximum sum of 10% (ten percent) of the benefit in section B, whichever occurs earlier.</p> <p>b) If medical treatment had already been sought, the Insured has up to a maximum of 30 (thirty) days upon return to Indonesia to continue Hospital Confinement in Indonesia or up to a maximum sum of 10% (ten percent) of the Benefit in Section B, whichever occurs earlier.</p> <p>N.B :The total of the Medical Expenses incurred overseas and in Indonesia will in no event exceed the maximum Benefit in Section B.</p> <p>If the Insured is entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, the Insurer will only pay the amount of Medical Expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits.</p>	<p>B. BIAYA PERAWATAN MEDIS KARENA DAN KECELAKAAN (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)</p> <p>Pasal ini memberikan penggantian kepada Tertanggung biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Polis ini, maksimal sesuai dengan plan yang diambil untuk cedera atau sakit akibat kecelakaan yang diderita Tertanggung.</p> <p>Khusus untuk perjalananan round trip LUAR NEGERI, bagian ini juga menjamin Biaya - Biaya Medis yang timbul untuk perawatan atau perawatan lanjutan di Indonesia akibat Cidera yang diderita Tertanggung ketika berada dalam perjalanan diluar negeri. Batas waktu untuk mendapatkan perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Jika perawatan medis belum didapatkan selama perjalanan, Tertanggung harus mencari perawatan di Indonesia dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah tiba kembali di Indonesia. Sejak tanggal pertama perawatan di Indonesia, Tertanggung memiliki batas maksimum sampai dengan 7 (tujuh) hari untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai batas maksimum senilai 10% (sepuluh persen) dari manfaat Bagian B, yang mana terjadi lebih dahulu.</p> <p>b) Jika perawatan medis sudah didapatkan, Tertanggung memiliki batas maksimum sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai dengan batas maksimum senilai 10% (sepuluh persen) dari manfaat Bagian B, yang mana terjadi lebih dahulu.</p> <p>Catatan: Total biaya medis yang terjadi di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi nilai maksimum Manfaat di Bagian B.</p> <p>Jika Tertanggung berhak mendapatkan penggantian biaya seluruhnya atau sebagian dari biaya - biaya tersebut yang diterima dari seseorang atau sumber lainnya, Penanggung hanya akan membayar nilai Biaya -Biaya Medis yang lebih dan di atas nilai penggantian tersebut sampai dengan batas manfaat yang berlaku.</p>

EXCLUSIONS TO SECTION A DAN B	PENGECEUALIAN BAGIAN A DAN B
<p>This Policy does not cover for Medical Cost, Injury, Sickness, Death or Disablement directly or indirectly resulting from :</p>	<p>Polis ini tidak menjamin biaya pengobatan, cedera, sakit, kematian atau cacat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Intentional self-inflicted Bodily Injury, suicide or attempted suicide. 2. The care/treatment that is covered/paid by other parties. In this case the insured will only pay the excess costs which is not covered/paid by the other party, up to the limit specified in the Policy. 3. Medical consultation or treatment unless received from a Qualified Medical Practitioner. 4. Medical treatment or surgery which, according to medical practitioners may be delayed by an Insured until the Insured returned to Indonesia. 5. Additional costs which are not Medically Necessary. i.e: balm, ointment, oil wasps, eucalyptus oil, couterpain, toothpaste, betadine, contact lense cleaning fluid and others. 6. Any treatment arising from quarantine regulations of the country visited by the Insured. 7. The participation of any criminal act, violation, strikes, riots,etc. 8. Boxing, karate, judo, kung fu, ju jitsu, wrestling, water skiing,sky diving, mountaineering requiring ropes, rugby, football, hockey, motor car and motor cycle racing. 9. Flying or taking part in other aerial-activities except where traveling in an aircraft as a passenger and not as aircrew nor for the purpose of any trade or technical operation in or on the aircraft. 10. Serving in any Armed Forces whether in time of peace or War. 11. Mental disorder, or being under the influence of intoxicants, drugs (unless under medical supervision), or alcohol, or any drug accident. 12. Pre Existing Conditions 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak. 2. perawatan/pengobatan yang dijamin/ dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Tertanggung hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis. 3. Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh Praktisi Medis Yang Berkualifikasi. 4. Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh Tertanggung sampai Tertanggung kembali ke Indonesia. 5. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain. 6. Perawatan yang timbul akibat peraturan karantina dari Negara yang dikunjungi. 7. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya. 8. Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu dan sejenisnya; gulat, ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor. 9. Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis. 10. Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang. 11. Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya atau setiap kecelakaan obat-obatan terlarang. 12. Kondisi Yang Sudah Diderita Sebelumnya 13. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.

<p>13. Pregnancy or childbirth, and any Injury or Serious Injury or Sickness associated with pregnancy or childbirth, and venereal disease.</p> <p>14. AIDS or any Injury, Serious Injury or Sickness commencing in the presence of a sero-positive test for HIV, and related disease.</p> <p>15. Experimental or Investigative procedures; and/or</p> <p>16. Cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident; and/or</p> <p>17. Follow up non-medial treatment of any kind resulting from an Accident or sickness, psychoanalytical treatment, stay in resthomes , physiotherapy and detoxification; and/or</p> <p>18. Ophthalmological care, eye glasses, contact lenses, hearing aids, dental care and dentures, unless they are the direct consequence an injury from a covered Accident, which makes usage medically necessary</p> <p>19. Care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any other practitioner of alternative medicine; and/or</p> <p>20. Non-emergency medical check-ups; and/or</p> <p>21. Vaccinations and their complications.</p> <p>22. Kidnap and ransom</p> <p>23. If the Bodily Injury is committed by any party directly or indirectly having an interest in the policy benefits.</p> <p>24. If the Bodily Injury is committed by the Insured Person or any other person related to the Insured Person.</p>	<p>14. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.</p> <p>15. prosedur percobaan atau penelitian; dan/atau</p> <p>16. bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang ditanggung; dan/atau</p> <p>17. Perawatan medis lanjutan sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau penyakit, perawatan psychoanaetik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi; dan/atau</p> <p>18. perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis; dan/atau</p> <p>19. Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain; dan/atau</p> <p>20. check-up medis bukan darurat; dan/atau</p> <p>21. vaksinasi serta komplikasinya.</p> <p>22. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.</p> <p>23. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan.</p> <p>24. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tertanggung.</p>
<p>C. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION (FOR ROUND TRIP ONLY)</p>	<p>C. EVAKUASI DAN REPATRIASI MEDIS DARURAT (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)</p>
<p>This Benefit is under the responsibility and authority of the EMERGENCY ASSISTANCE in cooperation with the Insurer.</p> <p>C.1. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for the airand/or surface transportation and communication for moving the Insured Person in the event of serious medical condition as defined by EMERGENCY ASSISTANCE to the nearest hospital where appropriate medical care is available and not necessarily to his/her home country or usual country of residence. EMERGENCY</p>	<p>Penggunaan jaminan ini dibawah tanggung jawab dan wewenang dari EMERGENCY ASSISTANCE yang bekerja sama dengan Penanggung.</p> <p>C.1. EVAKUASI MEDIS DARURAT EMERGENCY ASSISTANCE akan menyiapkan Transportasi Udara dan/atau Darat, termasuk pemberitahuan atas pemindahan Tertanggung ke rumah sakit terdekat yang memiliki layanan kesehatan yang sesuai atas dasar kondisi medis yang serius yang didefinisikan. Evakuasi tersebut juga termasuk evakuasi ke negara asal Tertanggung jika memang diperlukan.</p>

<p>ASSISTANCE shall pay for the medically necessary expense of such transportation and communications and all usual ancillary charges incurred in the provision of such services by EMERGENCY ASSISTANCE.</p> <p>EMERGENCY ASSISTANCE retains the absolute right to decide whether the Insured Person’s medical condition is sufficiently serious to warrant emergency medical evacuation. EMERGENCY ASSISTANCE further reserves the right to decide the place to which the Insured Person shall be evacuated and the means or method by which such evacuation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which EMERGENCY ASSISTANCE is aware at the relevant time.</p> <p>C.2. MEDICAL REPATRIATION EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for the return of the Insured Person to his/her home country or usual country of residence following an emergency medical evacuation for subsequent in-hospital treatment in a place outside his/her home country or usual country of residence. EMERGENCY ASSISTANCE shall pay for the expenses necessarily and unavoidably incurred in the services so arranged by EMERGENCY ASSISTANCE.</p> <p>EMERGENCY ASSISTANCE reserves the right to decide the means or method by which such repatriation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which EMERGENCY ASSISTANCE is aware at the relevant time.</p> <p>C.3. MORTAL REPATRIATION EMERGENCY ASSISTANCE will arrange for transporting the Insured Person’s mortal remains from the place of death to his/her home country and pay for all expenses reasonably and unavoidably incurred in such transportation so arranged by EMERGENCY ASSISTANCE or alternatively pay the cost of burial at the place of death as approved by EMERGENCY ASSISTANCE.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. More than one emergency evacuation and/or repatriation for any single medical condition of an Insured Person during the term of the insurance policy. 2. Any costs or expenses not expressly covered by the program and not approved in advance and in writing by Service Provider and/or not arranged by Service Provider. This exception shall not apply to Emergency Medical Evacuation from remote or primitive areas when Service Provider cannot be contacted in advance and delay might reasonably be 	<p>EMERGENCY ASSISTANCE akan membayar semua biaya yang secara medis diperlukan termasuk biaya transportasi dan komunikasi serta semua biaya tambahan yang biasanya terjadi, sesuai dengan ketentuan jaminan dari EMERGENCY ASSISTANCE.</p> <p>EMERGENCY ASSISTANCE mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan apakah kondisi kesehatan Tertanggung berada dalam keadaan serius sehingga membutuhkan evakuasi medis darurat atau sebaliknya. EMERGENCY ASSISTANCE juga berhak untuk menentukan tempat/lokasi evakuasi termasuk cara-cara/penanganan evakuasi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta yang ada serta keadaan lingkungan pada waktu itu.</p> <p>C.2. REPATRIASI MEDIS EMERGENCY ASSISTANCE akan mengatur proses pemulangan Tertanggung ke Indonesia sebagai proses lanjutan dari proses evakuasi setelah mendapatkan pelayanan rumah sakit diluar negeri. EMERGENCY ASSISTANCE akan membayar seluruh biaya yang diperlukan maupun biaya-biaya lain yang terjadi selama pemulangan tersebut, yang sudah ditentukan oleh EMERGENCY ASSISTANCE.</p> <p>EMERGENCY ASSISTANCE berhak untuk menentukan cara atau penanganan pemulangan Tertanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta yang ada serta keadaan lingkungan.</p> <p>C.3. PENGEMBALIAN JENAZAH EMERGENCY ASSISTANCE akan mengatur pengangkutan transportasi akibat kematian Tertanggung dari tempat kejadian ke Indonesia dan membayar semua biaya yang wajar dan tidak dapat dihindarkan selama penggunaan transportasi udara dan atau darat yang ditentukan oleh EMERGENCY ASSISTANCE atau sebagai alternatifnya membayar biaya penguburan di tempat kematian yang disetujui oleh EMERGENCY ASSISTANCE</p> <p>PENGECUALIAN BAGIAN C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat lebih dari satu Evakuasi dan/atau Pemulangan Darurat untuk satu kondisi medis yang dialami Tertanggung selama satu periode polis. 2. Setiap biaya yang jelas-jelas tidak dijamin dan tidak disepakati pada perjanjian awal dan tidak tercantum secara tertulis/diatur oleh EMERGENCY ASSISTANCE. Pengecualian ini tidak berlaku jika evakuasi dilakukan dari daerah terpencil dimana EMERGENCY ASSISTANCE sulit untuk dihubungi lebih dahulu dan kemungkinan keterlambatan dapat
---	---

<p>expected in loss of life or harm to the User.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Any event occurring when the Insured Person is within the territory of the Home Country or Usual Country of Residence. 4. Any expenses for Insured Person who is traveling outside the Home Country or the Usual Country of Residence CONTRARY to the advice of a Qualified Medical Practitioner, or for the purpose of obtaining medical treatment or for rest and recuperation following any prior Accident, Sickness Injury, illness or Pre-existing Condition. 5. Any expenses for medical repatriation or evacuation if the Insured Person is not suffering from an Injury, Serious Injury or Sickness and/or in the opinion of the Service Provider's physician, the Insured Person can be adequately treated locally, or treatment can be reasonably delayed until the Insured Person returns to Home Country or Country of Usual residence (Indonesia). 6. Any expenses for medical evacuation or repatriation where the Insured Person, in the opinion of the Service Provider's physician, can travel as an ordinary passenger without a medical escort. 7. Any expenses related to accident or injury occurring while the Insured Person is engaged in caving, mountaineering or rock climbing necessitating the use of guides or ropes. Potholing, skydiving, parachuting, bungee-jumping, ballooning, hang gliding, deep sea diving utilizing hard helmet with air hose attachments, martial arts, rallying, racing of any kind other than on foot, and any organized sports undertaken on a professional or sponsored basis. 8. Any expenses incurred for emotional, mental or psychiatric illness. 9. Any expenses incurred as a result of a self-inflicted injury, suicide, drug addiction or abuse, alcohol abuse, sexually transmitted diseases. 10. Any expenses incurred as a result of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any AIDS related condition or disease. 11. Any expenses related to the Insured Person engaging in the commission of, or the attempt to commit an unlawful act. 12. Any expenses related to treatment performed or ordered by a non-registered practitioner not in accordance with the standard medical practice as defined in the country of treatment. 13. Any expenses incurred as a result of the Insured Person engaging in active service in the armed forces or police of any nation; active participation in war 	<p>menyebabkan kematian atau mencederai Tertanggung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Setiap peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara asal/negara tempat bermukim. 4. Segala biaya yang timbul akibat suatu perjalanan yang tidak dianjurkan oleh dokter, atau suatu perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan medis atau untuk sekedar beristirahat dan dalam rangka penyembuhan dari kecelakaan, sakit yang telah terjadi, maupun akibat kondisi Pre Existing. 5. Segala biaya yang timbul untuk Evakuasi dan Pemulangan secara medis, jika Tertanggung tidak berada dalam kondisi medis yang serius menurut pertimbangan tim kedokteran EMERGENCY ASSISTANCE, atau Tertanggung dapat dirawat di institusi lokal, atau perawatan dapat ditangguhkan sampai dengan kembali-nya Tertanggung ke Indonesia. 6. Segala biaya yang timbul akibat evakuasi atau pemulangan, jika menurut pertimbangan tim kedokteran EMERGENCY ASSISTANCE, Tertanggung tersebut dapat melakukan perjalanan pulang sebagai penumpang umum tanpa pendamping medis. 7. Segala biaya yang timbul akibat kecelakaan atau cedera yang terjadi pada saat Tertanggung melakukan kegiatan didalam gua, kegiatan naik gunung, panjat tebing yang membutuhkan suatu arahan ataupun bantuan tali penyelamat, kegiatan potholing, terjun bebas, terjun payung, bungee jumping, terbang dengan balon udara, terbang layang, kegiatan menyelam jauh didasar lautan yang membutuhkan helm pengaman dan tabung udara, ilmu bela diri, kegiatan balap, segala jenis perlombaan, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara profesional dan menggunakan sponsor. 8. Segala biaya yang timbul akibat penyakit emosional mental atau kejiwaan. 9. Segala biaya yang timbul karena cedera yang disengaja, perbuatan bunuh diri, ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin. 10. Segala biaya yang timbul akibat terjangkit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan AIDS. 11. Segala biaya yang timbul karena kegiatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. 12. Segala biaya yang timbul dari perawatan yang bukan dilakukan oleh praktisi kedokteran yang terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan Ilmu Kedokteran tersebut didalam wilayah geografis dimana pelayanan jasa kedokteran tersebut diberikan. 13. Segala biaya yang ditimbulkan karena keterlibatan
---	--

<p>(whether declared or not), invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil ward, rebellion, riot, revolution or insurrection.</p> <p>14. Any expenses which are direct result of nuclear reaction or radiation.</p> <p>15. Any expenses incurred for as a result of any activity required from or on a ship or oil-rig platform, or at similar off-shore location.</p> <p>16. Any expenses in respect of Insured Person more than 75 (seventy five) years old at the date of intervention.</p> <p>17. Any expenses related to the Insured Person engaging in any form of aerial flight except as a passenger on a scheduled airline flight or licensed charter aircraft over an establish route.</p> <p>18. Any expenses, regardless of any contributory cause(s), involving the use of or release or the threat of any nuclear weapon or device or chemical or biological agent, including but not limited to expenses in any way caused or contributed to by an Act of Terrorism or War.</p>	<p>Tertanggung secara aktif pada kekuatan militer atau polisi di daerah manapun, keterlibatan pada segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, tindakan invasi, serangan dari musuh asing, permusuhan, pergolakan sipil, kerusakan, pemogokan, pemberontakan atau huru hara.</p> <p>14. Segala biaya yang timbul sebagai akibat langsung dari reaksi nuklir atau radiasi nuklir.</p> <p>15. Segala biaya yang timbul atau sebagai akibat dari aktifitas Tertanggung pada suatu pelayaran atau tempat pengeboran minyak, atau lokasi lepas pantai sejenis.</p> <p>16. Segala biaya yang timbul dari peserta yang usianya diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat kejadian.</p> <p>17. Segala biaya yang timbul akibat penerbangan pribadi kecuali sebagai penumpang dalam penerbangan komersial yang berjadwal dan mempunyai izin untuk membawa penumpang pada rute-rute tertentu</p> <p>18. Segala biaya yang timbul apapun penyebabnya, yang berhubungan dengan penggunaan atau penghentian atau bahaya yang timbul dari senjata nuklir atau peralatan nuklir atau kimia atau penyebab biologis, juga termasuk bahaya yang disebabkan oleh aksi terorisme atau perang.</p>
<p>SPECIAL DEFINITIONS SECTION C</p> <p>1. SERIOUS MEDICAL CONDITION means a condition which in the opinion of EMERGENCY ASSISTANCE constitutes a serious medical emergency requiring urgent remedial treatment to avoid death or serious impairment to the Insured Person's immediate or long term health prospects. The seriousness of the medical condition will be judged within the context of the Insured Person's geographical location, the nature of the medical emergency and the local availability of appropriate medical care or facility.</p> <p>2. PRE EXISTING CONDITION means any medical condition in respect of which the Insured Person has been hospitalized during the 12-month period immediately prior to the first day of the membership or any medical condition that has been diagnosed or treated by a medical practitioner</p> <p>3. HOME COUNTRY means the country of citizenship. In the event of dual nationality, the Insured Person shall elect one nationality.</p> <p>4. USUAL COUNTRY OF RESIDENCE means the country of permanent residence.</p>	<p>DEFINISI KHUSUS BAGIAN C</p> <p>1. KEADAAN MEDIS DARURAT artinya suatu kondisi dimana menurut pendapat EMERGENCY ASSISTANCE adalah merupakan keadaan medis darurat yang membutuhkan perawatan medis secepatnya untuk menghindari kematian atau keadaan yang lebih parah terhadap keadaan kesehatan Tertanggung dalam waktu dekat atau jangka panjang. Level darurat dari kondisi medis akan ditentukan dalam konteks lokasi geografis Tertanggung, kondisi darurat medis, dan peralatan medis yang memadai yang tersedia di lokasi tersebut.</p> <p>2. MASA TUNGGU PENYAKIT KRONIS artinya segala keadaan medis dimana Tertanggung telah menjalani perawatan medis selama 12 bulan sebelum tanggal berlakunya polis atau segala keadaan medis dimana telah terdiagnosa sebelumnya dan telah menjalani pengobatan oleh tenaga medis.</p> <p>3. NEGARA ASAL artinya negara tempat di mana Tertanggung merupakan Warga Negara tersebut. Dalam hal Tertanggung memiliki dua kewarganegaraan, Tertanggung harus memilih salah satu negara.</p> <p>4. NEGARA KEDIAMAN artinya negara dimana Tertanggung tinggal menetap.</p>

<p>5. PLACE OF RESIDENCE means the residential address as declared by the Insured Person.</p>	<p>5. TEMPAT TINGGAL MENETAP artinya alamat tempat tinggal seperti yang disebutkan oleh Tertanggung</p>
<p>D. TRAVEL INCONVENIENCE</p> <p>D.1. FLIGHT DELAY In the event the scheduled departure of the Airline flight in which the Insured has checked in and arranged to travel is delayed for at least 5 (five) hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured due to inclement weather, equipment failure or strike or hijack (other than aircraft hijacking) or other industrial action by any employee of Airline during the flight, the Insurer will pay the Insured Rp. 500.000 (five hundred thousand Rupiah) for the next completed 5 (five) hour period of delay and so on, up to the maximum limit specified in the Schedule of Benefit.</p> <p>This period of delay will be calculated from the initial scheduled of departure time of Airline flight until the departure of available transportation offered by Airline management. A letter from Airline confirming the duration and reason for such delay will suffice as proof for the payment of this benefit.</p> <p>This benefit will apply only if Insured using Airline's flight and which offered by Airline management.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.1 No benefit will be payable for any loss:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arising from the failure of the Insured to check-in according to the itinerary supplied to him/her, or to obtain written confirmation from Airline or it's handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay; and/or 2. Arising from strike or Industrial action of companies/carrier involving other than Airline and already in existence on the date the flight is arranged; and/or 3. Arising from the late arrival of the Insured at an airport, including the late of arrival after the official checkin time required by Airline (except for late arrival caused by a strike or an industrial action. 	<p>D. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN</p> <p>D.1. PENUNDAAN PENERBANGAN Dalam hal jadwal keberangkatan dari Perusahaan Penerbangan di mana Tertanggung telah check-In dan diatur untuk melakukan perjalanan ternyata ditunda untuk sekurang-kurangnya lima (5) jam sejak waktu yang dicantumkan di dalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung disebabkan cuaca buruk, kegagalan peralatan atau pemogokkan atau pembajakan (selain pembajakan pesawat udara) atau tindakan industrial lainnya yang dilakukan oleh pegawai dari Pengangkutan Perusahaan Penerbangan selama Penerbangan, Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk lima (5) jam penuh pertama penundaan, diikuti dengan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu lima (5) jam penuh berikutnya dan seterusnya, hingga batas jumlah maksimum yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggung.</p> <p>Jangka waktu penundaan akan dihitung sejak jadwal awal keberangkatan dari Perusahaan Penerbangan sampai dengan keberangkatan transportasi yang disediakan oleh manajemen Perusahaan Penerbangan. Suatu surat dari Perusahaan Penerbangan yang menegaskan lamanya serta alasan untuk penundaan tersebut merupakan bukti yang cukup atas pembayaran dari manfaat ini.</p> <p>Manfaat ini akan berlaku hanya bila Tertanggung menggunakan penerbangan dari Perusahaan Penerbangan dan yang ditawarkan oleh pihak manajemen Perusahaan Penerbangan.</p> <p>PENGECEUALIAN BAGIAN D.1. Manfaat tidak akan dibayarkan untuk setiap kerugian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang timbul dari kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau kegagalan Tertanggung untuk mendapat penegasan tertulis dari Perusahaan Penerbangan atau agen-agen yang mengurus tentang lamanya jam penundaan serta alasan untuk penundaan tersebut; dan/atau 2. Yang timbul dari pemogokkan atau tindakan industrial yang melibatkan pihak lain selain Perusahaan Penerbangan dan telah ada pada tanggal Penerbangan diadakan; dan/atau 3. Apabila Tertanggung tiba terlambat di bandara, termasuk keterlambatan waktu checkin resmi yang disyaratkan oleh Perusahaan Penerbangan (kecuali

4. Arising from delay/cancellation of previous flight from other route that uses the same airplane, resulting to the Insured's flight delay.

D.2. BAGGAGE & PERSONAL EFFECTS LOSS

The Insurer will reimburse the Insured up to the benefit amount maximum of Rp. 6.500.000 (six million five hundred thousand Rupiah) or Rp. 4.000.000 (four million rupiah) and a limit of Rp. 1.000.000 (one million Rupiah) per item, per Insured and per flight taken, in consequence of a theft or damage due to a theft or an attempted theft, or loss or damage to the Insured's baggage and personal effect must travel with the Insured. The subject matter covered includes suitcases, trunks, hand baggage as well as their contents.

The basis of settlement is the purchasing value less depreciation value of similar make and model, or the cost of repair, as determined by the Insure. Depreciations of good value will not be applicable to any good or personal effect bought one year prior to the occurrence of risk, and will only apply when Insured can proof valid document.

Insurer will evaluate value of depreciation.

The insurer's liability shall be limited to any one article in pair, or a set. In case of loss to a pair or set of such goods, the Insurer may elect to either repair or replace any part, either to restore the pair or seat to it's value before the loss, or pay the difference between the cast value of the property before and after the loss.

Watches, articles trimmed with or made mostly of fur, portable photographic, cinematographic, laptop or telephone cellular equipment; equipment for the recording of sound or pictures and its accessories, are only covered

untuk keterlambatan yang disebabkan oleh pemogokan atau tindakan industrial).

4. Yang timbul dari penundaan/pembatalan penerbangan dari route lain sebelumnya yang menggunakan pesawat yang sama, sehingga mengakibatkan Tertanggung yang menggunakan pesawat tersebut untuk tujuan perjalanan lainnya mengalami keterlambatan penerbangan.

D.2. KEHILANGAN BAGASI DAN HARTA PRIBADI

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan jumlah manfaat maksimal sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk Perjalanan Pulang Pergi atau maksimum sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Perjalanan Satu Arah dan batas Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap item, yang berlaku untuk setiap Tertanggung dalam setiap penerbangan yang diambil, yang disebabkan oleh pencurian atau kerusakan akibat pencurian atau usaha pencurian, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi terhadap bagasi dan barang berharga pribadi dari Tertanggung yang disebabkan oleh Pengangkutan Perusahaan Penerbangan, sampai batas maksimum yang tertera di dalam Ikhtisar Polis. Bagasi dan barang berharga pribadi harus dibawa bersama dengan Tertanggung. Termasuk disini adalah koper, peti, tas tangan serta semua isinya.

Dasar dari penyelesaian adalah nilai pembelian yang sebenarnya dikurangi nilai penyusutan barang yang serupa dan semodel, atau ongkos perbaikan, sebagaimana ditentukan oleh Penanggung. Penyusutan nilai barang tidak berlaku untuk benda atau barang-barang pribadi dibeli satu tahun sebelum risiko terjadi, dan akan berlaku ketika Tertanggung dapat membuktikan dokumen yang sah

Nilai penyusutan barang ditentukan oleh Penanggung.

Kewajiban Penanggung dibatasi pada tiap artikel pada suatu pasangan, atau seperangkat. Dalam hal kerugian pada pasangan atau seperangkat barang tersebut, Penanggung boleh memilih mana yang lebih yang baik, baik berupa perbaikan atau mengganti bagian yang rusak, untuk memulihkan sepasang atau seperangkat barang tersebut kembali kepada nilai sebelum terjadi kerugian, atau membayar perbedaan antara nilai pembelian dari harta sebelum dan setelah terjadi kerugian.

Arloji, penghias artikel-artikel hias dengan atau terbuat kebanyakan dari bulu binatang, fotografis jinjing, cinematograph, laptop atau peralatan selular telepon, peralatan untuk perekam bunyi atau gambar-gambar dan

<p>againsts theft and only if carried on the Insured.</p> <p>A pair or set items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its pod accompanying lens and accesories)</p> <p>The loss must be reported to the police and the Airline at the place of the loss within 24 (twenty-four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.2 The following items are excluded from coverage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All jewelry, articles consisting in whole or in part of silver, gold, or platinum objects made with precious stones, pearl; - Computers (termasuk software, data and accesories) - Personal digital Assistance (PD) - Animals; and/or - Documents, identity papers, credits, and payment cards, transport tickets, cash, stocks and securities; and/or - Keys; and/or - Ski sets, bicycles, sailboards, golf clubs, tennis rackets and other sporting equipment except while checked in as baggage; and/or - Automobile equipment, trailers and caravans, boats, and other means of transport; and/or - Equipment for professional use; and/or - Musical instruments, object of art, antiques, collector's items, furniture; and/or - Eye glasses, contact lenses, hearing aids, prosthetic limbs, artificial teeth or dental bridges; and/or - Perishables and consumables including food, beverages, and medicine; and/or - Loss of or damage to property insured under any other insurance policy or otherwise reimbursed/repleaced by the Insured; and/or - Contraband or illegal goods. - Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, monts, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting there form. - Loss or damage of business goods or sample or equipment of any kind - Loss of damage of data recorder on tapes, cards, discs, or otherwise. - Mysterious dissapparance - As a result of the insured failure to take due and precaution for the safeguards and security of such property 	<p>asesorisnya, hanya dijamin karena pencurian dan hanya jika yang dibawa bersama dengan Tertanggung. Sepasang atau seperangkat item diperlakukan sebagai satu barang (contohnya sepasang sepatu, sebuah camera dan kakinya dengan lensa dan asesoris).</p> <p>Kerugian harus dilaporkan kepada polisi dan Perusahaan Penerbangan ditempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dari sejak terjadinya insiden. Setiap klaim harus dilengkapi dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang tersebut.</p> <p>PENGECUALIAN BAGIAN D.2 Barang-barang berikut dikecualikan dari jaminan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua perhiasan, barang yang secara keseluruhan atau sebagian dibuat dari perak, emas, atau barang platinum yang dibuat menggunakan bahan mulia, batu mulia, mutiara; Komputer (termasuk piranti lunak, data dan asesorisnya) Personal Digital Assistance (PDA); Binatang; dan/atau - Dokumen-dokumen, dokumen identitas diri, kartu kredit dan kartu pembayaran, karcis perjalanan, uang tunai, saham dan surat berharga; dan/atau Kunci-kunci; dan/atau - Alat ski, sepeda, papan selancar, alat golf, raket tenis dan peralatan olah raga lainnya kecuali apabila dimasukkan sebagai bagasi; dan/atau - Peralatan mobil, trailer dan karavan, kapal dan fasilitas - transportasi lain; dan/atau - Peralatan untuk penggunaan profesional; dan/atau - Peralatan musik, barang kesenian, barang antik, barang kolektor, - perabotan; dan/atau - Kaca mata, lensa kontak, alat bantu pendengaran, anggota badan buatan, gigi palsu atau pegangan untuk gigi palsu; dan/atau Barang yang cepat rusak dan barang penggunaan lain termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan; dan/atau Kerugian atau kerusakan terhadap barang milik yang ditanggung dengan polis asuransi lain atau diganti rugi/digantikan dengan cara lain oleh Tertanggung; dan/atau Barang selundupan atau terlarang. - Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan. - kerugian atau kerusakan barang-barang dagangan, atau contoh-contoh barang dagang, perlengkapan dagang dalam bentuk apapun. - kerugian atau kerusakan data-data yang ada yang disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain. Kehilangan yang misterius - Sebagai akibat Tertanggung kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Loss or damage to Insured's property insured under any insurance policy or reimbursement by Airline, or other party. - Failure of the Insured to notify the relevant Airline Authorities of missing luggage at the scheduled destination point and to obtain a property irregularity report. <p>THE UNCOVERED RISK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wear and tear or gradual deterioration; and/or - Insects or vermin; and/or - Inherent vice or damage; and/or - Confiscation or expropriation by order of any government or public authority; and/or - Seizure whether for destruction under quarantine or custom regulation or not; and/or - Transportation of contraband or illegal trade; and/or - Mysterious disappearance; and/or - Breakage of brittle or fragile articles, cameras, musical instrument, radios, and such similar property; and/or - Criminal acts. <p>D.3. LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS (FOR ROUND TRIP ONLY)</p> <p>The Insurer will pay the Insured up to the limit specified under Section D.3. for the cost of obtaining replacement passport, visas or the Airline flight tickets due to loss arising out of robbery, burglary, theft or natural disaster (typhoon, earthquake etc) during covered travelling.</p> <p>Any claim must be accompanied by written documentation from the police.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No benefits will be provided in respect of any loss not reported to the police within twenty-four (24) hours and a written report obtained. 2. Loss or theft of travel documents left unattended in a public place or as a result of Insured Person's failure to take due care and precautions to safeguard and secure such property. 	<ul style="list-style-type: none"> - kerugian atau kerusakan harta benda yang ditanggung yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Perusahaan Penerbangan atau pihak lain. - Kegagalan dari Tertanggung untuk memberitahukan pejabat Perusahaan Penerbangan yang terkait dengan bagasi yang hilang di titik kedatangan yang dituju yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan masalah atas kepemilikan barang. <p>RISIKO BERIKUT INI TIDAK DIJAMIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus dan usang atau penyusutan secara bertahap; dan/atau Serangga atau binatang perusak; dan/atau Kesalahan atau kerusakan yang sudah ada; dan/atau Penyitaan atau pengambilalihan atas perintah dari pemerintah atau penguasa umum; dan/atau - Penyitaan, baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan - karantina atau pabean atau tidak; dan/atau - Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah; - dan/atau - Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan; dan/atau - Pecahnya barang yang rapuh atau halus, kamera, alat musik, radio, dan barang serupa; dan/ atau - Tindak pidana <p>D.3. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)</p> <p>Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian D.3. untuk biaya mendapatkan penggantian paspor, visa, atau Tiket Penerbangan dari Perusahaan Penerbangan karena kerugian yang muncul akibat dari perampokan, pencurian atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) selagi Tertanggung dalam perjalanan dan dijamin.</p> <p>Setiap dokumen harus disertai dengan dokumen tertulis dari polisi.</p> <p>PENGECUALIAN BAGIAN D.3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada manfaat akan diberikan untuk setiap kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam 24 (dua puluh empat) jam dan mendapatkan laporan tertulis. 2. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawasanya.
---	--

D.4. TRIP CANCELLATION

If the trip is cancelled due to any of the following occurring within 30 (thirty) days before the date of departure of the trip, such as:

- a) death or serious Injury of Serious Sickness or compulsory quarantine of the Insured, the Insured's relative or Travel Companion;
- b) witness summons

hence the Insurer will reimburse the unused and non-refundable portion of the Airline Carrier ticket fare, up to the limits specified under Section D.4. of the selected plan, for the resulting loss of travel expenses which:

- a) paid in advance by the Insured;
- b) for which he is legally liable; and
- c) which are not recoverable from any other source

EXCLUSIONS SECTION D.4.

The Insurer will not pay any loss:

1. caused directly or indirectly by government regulations or control; or
2. caused by cancellation by the Airline; or
3. caused by cancellation from the airport
4. that is covered by any other existing insurance scheme or government program; or
5. should this insurance be purchased less than seven (7) days before the date of departure (with the expectation of death or serious Injury resulting from Accidents only of the Insured, the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, great grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law or Travel Companion).

D.5. TRIP CURTAILMENT (FOR ROUND TRIP ONLY)

This coverage is effective only if it is purchased before the Insured becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his/her trip.

If the Insured has to stop travelling and return to the original departure:

D.4. PEMBATALAN PERJALANAN

Jika perjalanan dibatalkan sebagai akibat daripada hal-hal berikut ini yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan, seperti:

- a) kematian atau cedera serius atau penyakit serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung atau anggota sanak keluarga dari Tertanggung atau Rekan Perjalanan.
- b) Panggilan sebagai saksi atau layanan sebagai saksi.

maka Penanggung akan membayar bagian yang tidak terpakai dan yang tidak bisa dikembalikan dari biaya tiket Pengangkut Perusahaan Penerbangan, sampai dengan batas yang ditentukan Bagian D.4. plan yang dipilih, untuk kerugian yang diakibatkan dari biaya - biaya perjalanan yang :

- a) dibayar di awal oleh Tertanggung; dan
- b) dimana ia memang secara hukum sah mendapatkan; dan
- c) tidak mendapat penggantian dari sumber lainnya.

PENGECUALIAN BAGIAN D.4.

Penanggung tidak akan membayar setiap kerugian:

1. yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau pengendaliannya; atau
2. disebabkan oleh pembatalan dari Perusahaan Penerbangan; atau
3. disebabkan oleh pembatalan dari pihak bandara
4. dijamin oleh pihak asuransi lain yang sedang berlaku atau program pemerintah; atau
5. apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau Cidera serius akibat dari Kecelakaan hanya terhadap Tertanggung, suami/istri dari Tertanggung, anak, orang tua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki ipar, saudara perempuan ipar atau teman perjalanan).

D.5. PENGURANGAN PERJALANAN (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)

Jaminan ini efektif apabila dibeli sebelum Tertanggung menjadi sadar atas setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan Tertanggung.

Apabila Tertanggung harus menghentikan perjalanan dan harus kembali ke asal pemberangkatan:

<p>a) because he/she suffers serious Injury or serious Sickness and receives medical advice to do so</p> <p>b) due to the unexpected death or Injury or sickness of Immediate Family Member or Travel Companion;</p> <p>c) due to natural disasters (such as typhoon or earthquake) which prevent him from continuing with his scheduled trip;</p> <p>d) due to unexpected strike, riot or civil commotion beyond his control; or</p> <p>e) due to quarantine upon medical advice;</p> <p>hence the Insurer will pay, under Section D.5. of the selected plan, up to the total original flight cost (economy class) incurred as a result of the above events.</p> <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.5 Claims arising directly or indirectly from in respect of or due to :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Government regulation or act; 2. Travel Curtailment under the initiative of the Insured; 3. Travel Curtailment by failure of the agent or tour operator through whom the trip was booked; 4. Travel Curtailment due to financial circumstances of any Insured Person; 5. Any unlawful act or criminal proceedings of any person which caused the travel curtailment; 6. Failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately it is found necessary to curtail the travel arrangements. <p>Other Exclusion under these section are : Any loss that is covered by any other Insurance scheme or government program, or which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent, or any provider of travel.</p>	<p>a) karena dia mengalami Cidera serius atau Penyakit Serius dan menerima nasihat medis untuk melakukan hal tersebut;</p> <p>b) karena kematian yang diluar dugaan atau Cidera atau penyakit dari anggota sanak keluarganya atau Rekan Perjalanannya;</p> <p>c) karena kejadian alam (angin topan atau gempa bumi) yang menghalangi dia untuk melanjutkan rencana perjalanannya;</p> <p>d) pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil, yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini sebagai akibat suatu penyerangan dengan kejahatan karena: perampokan atau setiap percobaan perampokan; penyerangan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang selain pegawai atau seorang Anggota Keluarga Terdekat, atau seseorang yang tinggal bersama secara tetap dengan Tertanggung; atau</p> <p>e) karena dikarantina setelah menerima nasihat medis.</p> <p>maka Penanggung akan membayar, berdasarkan Bagian D.5. dari plan yang dipilih, sampai dengan total biaya penerbangan yang sebenarnya (economy class) yang terjadi sebagai akibat kejadian-kejadian di atas.</p> <p>PENGECCUALIAN BAGIAN D.5 Klaim yan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/kebijakan Pemerintah; 2. Pengurangan waktu perjalanan atas keinginan Tertanggung; 3. Pengurangan waktu perjalanan akibat dari kesalahan biro/agen perjalanan; 4. Pengurangan waktu perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan; 5. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan waktunya dikurangi; 6. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pengurangan waktu perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi. <p>Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini : Kerugian yang ditanggung oleh program asuransi lain, program pemerintah, akan dibayar/dikembalikan oleh hotel/mskapai penerbangan/agen perjalanan atau penyedia perjalanan lain dari Tertanggung.</p>
<p>E. PERSONAL LIABILITY (FOR ROUND TRIP ONLY)</p> <p>The Insurer will indemnify the Insured up to the limit specified under Section E of the applicable plan for legal</p>	<p>E. TANGGUNG GUGAT PRIBADI (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)</p> <p>Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan</p>

<p>liability to a third party during covered traveling as a result of:</p> <p>a) death or Injury to any third party b) Accidental loss of or damage to property of any third party</p> <p>the Insurer reimburse up to maximum limit specified in section E Benefit Schedule provided that the Insured can proof the loss with supporting document of the lawsuit from court of law or from the police.</p> <p>EXCLUSION SECTION E The Insurer will not pay for liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Employer's liability, contractual liability or liability to a member of an Insured's family. 2. Acts of animals or property belonging to, or in the care, custody or control of an Insured. 3. Any willful, malicious or unlawful act. 4. Pursuit of trade, business or profession. 5. Ownership or occupation of land or building (other than occupation only of any temporary residence). 6. Ownership possession or use of vehicles, aircraft or water craft. 7. Legal costs resulting from any criminal proceedings. 8. The Insured's participation in any motor rallies. 9. Judgements which are not final and binding delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia. 10. Punitive, aggravated or exemplary damages. 11. Car rental. <p>EXCLUSIONS TO SECTION D.1. The insurer shall not pay for liability from :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Damage to the property of any person who is the Insured Person's relative or employee or deemed by law to be his/her employee. 2. Damage to property which belongs to the Insured Person or someone under his/her legal custody or control. 3. The ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms or animals. 	<p>berdasarkan Bagian E dari plan yang tersedia untuk tanggung jawab hukum Tertanggung kepada pihak ketiga selama perjalanan yang dijamin yang timbul akibat dari:</p> <p>a) kematian atau Cidera terhadap pihak ketiga. b) kerugian akibat Kecelakaan dari atau kerusakan terhadap harta benda dari pihak ketiga.</p> <p>Penanggung akan membayar kembali sampai dengan batas maksimum sebagaimana dijelaskan pada Bagian E Ikhtisar Pertanggung dengan ketentuan bahwa Tertanggung dapat membuktikan kerugian dengan memberikan dokumen pendukung berupa tuntutan hukum dari pengadilan atau polisi.</p> <p>PENGECCUALIAN BAGIAN E Penanggung tidak akan membayar untuk tanggung jawab yang timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan, atau dikarenakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung gugat dari pemberi kerja, tanggung jawab karena perjanjian, atau tanggung jawab terhadap anggota keluarga Tertanggung 2. Tindakan binatang atau akibat yang ditimbulkan oleh barang yang dimiliki, dirawat, dikuasai atau diawasi oleh Tertanggung. 3. setiap tindakan yang disengaja, dengan niat jahat atau perbuatan melawan hukum. 4. Kegiatan perdagangan, usaha atau profesi. 5. Kepemilikan atau menduduki tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara). 6. Kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu. 7. Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana. 8. Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau peiombaan kendaraan bermotor. 9. Keputusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan oleh atau diperoleh dari yurisdiksi Pengadilan yang berwenang di Indonesia. 10. Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah. 11. Sewa kendaraan <p>PENGECCUALIAN BAGIAN D.1. Penanggung tidak akan membayar untuk pertanggungan jawab yang terjadi karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tertanggung atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya. 2. Kerugian atas harta benda milik tertanggung atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasan Tertanggung. 3. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat udara, senjata api atau binatang.
---	--

<p>4. Transmittable Diseases - Bodily Injury resulting directly or indirectly from any illness, sickness or disease transmitted intentionally or unintentionally to another person.</p>	<p>4. Cedera badan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari penyakit yang ditularkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain.</p>
<p>F.FELONIOUS ASSAULT (FOR ROUND TRIP ONLY)</p> <p>The Insurer agrees to pay the Insured of the Policy, up to the maximum limit as specified in the Section F of Benefit Schedule. If the Insured suffer an Injury payable under this Policy as a result of a felonious assault due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Robbery or any attempted threat; b) Felonious assault inflicted by persons other than fellow employees or of an immediate Family Member, or individual who resides with the Insured on a permanent basis. c) Any criminal act of violence directed at the Insured. <p>EXCLUSIONS TO SECTION F : This Policy does not cover any loss, fatal or not fatal, caused by or resulting from:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a moving violation as defined under the applicable country or state motor vehicle laws; b) injury sustained directly or indirectly from the Insured's own criminal or felonious act or attempted threst. 	<p>F. PENYERANGAN DENGAN KEJAHATAN (HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN PULANG PERGI)</p> <p>Penanggung setuju untuk membayar Tertanggung dari Polis ini, sampai dengari batas maksimum sebagaimana dijelaskan pada Bagian F dari Ikhtisar Pertanggung. Jika Tertanggung menderita Cidera yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini sebagai akibat suatu penyerangan dengan kejahatan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perampokan atau setiap percobaan perampokan; b) penyerangan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang selain pegawai atau seorang Anggota Keluarga Terdekat, atau seseorang yang tinggal bersama secara tetap dengan Tertanggung; c) setiap tindak pidana kekerasan yang ditujukan kepada Tertanggung. <p>PENGECHUALIAN BAGIAN F : Polis ini tidak menjamin setiap kerugian, fatal atau tidak fatal yang disebabkan oleh atau akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelanggaran terhadap undang-undang kendaraan bermotor dari dari suatu negara tertentu; b) cidera yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari tindakan kriminal Tertanggung atau tindak kejahatan atau percobaan mengancam.
<p>CHAPTER IV GENERAL EXCLUSIONS TO ALL SECTIONS</p> <p>The Insurer will not under any Section or article of this policy be liable for loss, damage or liability directly or indirectly arising as a result of :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. death or Injury directly or indirectly occasioned by war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operation (whether war be declared or not) mutiny, Civil War, rebellion, revolution, insurrection, conspiracy, military or usurped power, martial law or state of siege, of any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law, or state of siege, seizure, quarantine, or customs regulations or nationalization by or under the order of any government or public or local authority. 	<p>BAB IV PENGECHUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN</p> <p>Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kematian atau Cidera yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, bermusuhan atau kegiatan serupa perang (apakah perang dinyatakan atau tidak) pemberontakan, Perang Saudara, revolusi, persekongkolan, konspirasi, militer atau merebut kekuasaan, keadaan perang atau negara di bawah penyerangan, dari setiap kejadian atau penyebab yang mengakibatkan pengumuman atau mempertahankan keadaan darurat, atau keadaan perang, penyitaan, karantina, peraturan bea cukai atau nasionalisasi oleh

<p>2. Any Injury, Sickness or disease resulting directly or indirectly from, attributed to, or accelerated by:</p> <p>a) The use, release or escape of nuclear materials that directly or indirectly results in nuclear reaction or radition or radioactive contamination; or</p> <p>b) The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or</p> <p>c) The release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials;</p> <p>3. Loss, destruction or damage to any property what so ever or any loss contributed to, by, or arising from its consequential loss.</p> <p>4. Any illegal act by the Insured Person or confiscation, detention by customs or other Authorities.</p> <p>5. Any prohibition or regulations imposed by any Government.</p> <p>6. Any breach of Government regulation or any failure by the Insured person to take reasonable precaution to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.</p> <p>7. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid or minimize any claim under the Policy.</p> <p>8. Hitchhiking, backpacking, motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports, air travel (other than as a passenger on a scheduled commercial flight), mountaineering or rock climbing, hiking/tracking tours in remote areas unless with licensed guides and additional premium, any underwater activity involving the use of any artificial breathing apparatus (except under the supervision of a qualified diving instructor and with additional premium).</p> <p>9. The Insured is below the age of 9 (nine) days or over the age of 75 (las birthday).</p> <p>10. During air travel (except as a fare paying passanger in any properly licensed private and/or commercial</p>	<p>atau atas perintah suatu pemerintahan atau penguasa umum atau setempat.</p> <p>2. Cidera, sakit atau penyakit yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, atribut terhadap, atau percepatan oleh:</p> <p>(a) Penggunaan, pelepasan atau pembebasan bahan-bahan nuklir yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan reaksi nuklir atau radiasi atau kontaminasi radioaktif; atau</p> <p>(b) Pembubaran atau penggunaan pathogenic atau bahan bologi atau kimia beracun; atau</p> <p>(c) Pelepasan pathogenic atau bahan biologi atau kimia beracun;</p> <p>3. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.</p> <p>4. Segala perbuatan melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.</p> <p>5. Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.</p> <p>6. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari tertanggung untuk mengadakan pencegahan yan sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.</p> <p>7. Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>8. Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi.</p> <p>9. Tertanggung yang berusia di bawah 9 (sembilan) hari atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun (hari ulang tahun terakhir).</p> <p>10. Selama perjalanan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar dalam setiap pesawat udara pribadi</p>
--	--

<p>aircraft operated by Insured).</p> <p>11. any congenital defect which has manifested or was diagnosed before the Policy effective date.</p> <p>12. routine health checks, any investigation(s) not directly related to admission diagnosis, illness or Injury, or any treatment.</p> <p>13. Observation treatment which is not medically necessary, or convalescence, custodial or rest care.</p> <p>14. Mysterious disappearance</p> <p>15. Any Injury or illness arising from the Insured participant who is/are not fit to travel or is/are travelling against the medical advice of a qualified medical practitioner.</p> <p>16. Any loss, injury or illness arising from the insured participant who is travelling to have Routine medical examination or medical check up or to obtain medical care/treatment of any kind.</p> <p>17. Suicide or attempted suicide or intentional self Injury.</p> <p>18. Any pre-existing conditions for which the Insured Person received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a twelve (12) month period preceding the effective date of this Policy, or a condition on which medical advice or treatment was recommended by a physician within a twelve (12) month period preceding the effective date of the Policy.</p> <p>19. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.</p> <p>20. The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations, or testing any kind of conveyance or being employed as a manual worker or while engaging in offshore, mining, aerial photography or handling explosives, firearms.</p> <p>21. beyond thirty (30) days from the flight departure date in respect of coverage duration applicable for each Airline's Round Trip Travel Insurance.</p>	<p>dan/atau milik penerbangan berlisensi yang dioperasikan oleh Tertanggung).</p> <p>11. Setiap kelainan dibawa lahir yang menjadi nyata atau telah di diagnosa sebelum tanggal berlakunya Polis.</p> <p>12. Pemeriksaan kesehatan rutin, setiap pemeriksaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengakuan diagnosis, penyakit atau Cidera, atau setiap perawatan.</p> <p>13. Perawatan observasi yang secara medis tidak diperlukan, atau pemulihan, kesehatan, penjagaan perawatan atau istirahat.</p> <p>14. Kehilangan yang misterius.</p> <p>15. Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.</p> <p>16. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan atau untuk mendapatkan perawatan medis dalam bentuk apapun.</p> <p>17. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.</p> <p>18. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau suatu keadaan dimana secara Medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya polis.</p> <p>19. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.</p> <p>20. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak, senjata api.</p> <p>21. melewati tiga puluh (30) hari sejak tanggal keberangkatan pesawat berkenaan dengan jangka waktu pertanggungan yang berlaku untuk setiap</p>
---	--

<p>22. Any loss, Injury, damage or legal liability:</p> <p>a) arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria; and</p> <p>b) suffered or sustained directly or indirectly by an Insured if that Insured is:</p> <p>(i) a terrorist;</p> <p>(ii) a member of a terrorist organization;</p> <p>(iii) a narcotics trafficker; or</p> <p>(iv) a purveyor of nuclear, chemical or biological weapons</p> <p>23. Any losses resulting directly or indirectly by the rain of volcanic ash or ash from the volcano eruption.</p>	<p>Asuransi Perjalanan Pulang Pergi milik Perusahaan Penerbangan yang diterbitkan.</p> <p>22. Semua kerugian, Cidera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum;</p> <p>a) yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Tertanggung sedang melakukan perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah; dan</p> <p>b) yang diderita atau yang dialami secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Tertanggung dalam hal si Tertanggung adalah:</p> <p>(i) seorang teroris;</p> <p>(ii) seorang anggota organisasi teroris;</p> <p>(iii) seorang pengedar obat-obatan terlarang; atau</p> <p>(iv) seorang penyedia bahan nuklir, bahan kimia atau senjata biologi.</p> <p>23. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.</p>
<p>CHAPTER V GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS</p> <p>1. ENTIRE CONTRACT: The Policy, Policy Schedule, Endorsements, Application Form, Declaration and attached papers together with other statement in writing shall be read together as one contract. Any word or expression to which a specific meaning has been ascribed in any part of the Policy Schedule attached shall bear specific meaning wherever it may appear. In the event of a conflict, the terms, conditions or provisions of the Policy Schedule attached shall prevail. No statement made by the applicant for insurance not included herein shall void the insurance cover or be used in any legal proceedings hereunder. No Agent has the authority to change or waive any provisions of the insurance. No change of provisions shall be valid unless approved by an executive officer of the Insurer and such approval be endorsed hereon.</p> <p>2. Complying with policy conditions : The due observance and fulfillment of the terms of this policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by an Insured Person and the truth of the statements and answers in any proposal and/or application and evidence required from an Insured Person in connection with this insurance shall be conditions precedent to any liability of Insurer to make any payment under this policy.</p> <p>Failure to comply with any of the provisions</p>	<p>BAB V KETENTUAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN</p> <p>1. KONTRAK KESELURUHAN: Polis, Ikhtisar Polis, Endorsemen, Formulis Aplikasi, Pernyataan, dan lembaran yang dilampirkan bersama dengan pernyataan tertulis lainnya harus dibaca secara keseluruhan sebagai satu kesatuan bagian. Kata khusus yang telah diikutsertakan di dalam ikhtisar akan memiliki makna tertentu dimanapun munculnya. Dalam hal terjadi konflik, syarat, kondisi atau ketentuan dari ikhtisar Polis yang dilampirkan akan berlaku. Pertanggung jawaban asuransi tidak akan batal karena pernyataan yang dibuat oleh pendaftar asuransi yang tidak termasuk di sini atau digunakan untuk kepentingan hukum. Agen tidak memiliki wewenang untuk mengganti atau menghapus ketentuan asuransi. Perubahan ketentuan tidak akan berlaku kecuali disetujui oleh pejabat eksekutif Penanggung dan persetujuan tersebut harus dilampirkan.</p> <p>2. Pemenuhan Ketentuan Polis : Ditaati dan dipenuhinya ketentuan Polis sehubungan dengan apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari keterangan dan jawaban dalam surat permohonan atau permohonan atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Tertanggung sehubungan dengan pertanggung jawaban merupakan syarat sebelum Penanggung mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembayaran berdasarkan Polis ini.</p> <p>Kelalaian dalam mentaati ketentuan yang tercantum</p>

contained in this policy shall give the Insurer the right to reject a claim or to invalidate all claims here under.

3. Misstatement/missrepresentation :

3.1. If the age or date of birth or other relevant facts relating to an insured person shall be found to have been misstated and if such misstatement affects the scale of benefits or has anything to do with the terms and conditions of this Policy, the true age and facts shall be used in determining whether insurance is in force under the terms of this Policy and the benefits payable therefrom, and equitable adjustment of premiums shall be made.

3.2. Where a misstatement of age or other relevant facts has caused an insured person to be insured hereunder when he is otherwise ineligible for insurance or where such statement has caused an insured person to remain insured when he would otherwise be disqualified for further insurance in accordance with the terms and limitations of this Policy, his insurance shall be void and there shall be a return of premiums paid in respect of the insured person, provided always that where there is fraud on the part of the Policy Holder or insured person, no premiums paid are to be returned.

3.3. If there is any fraud/manipulation of information of the data claims and other related documents, then the Insurer reserves the right to review the payment of claims that have been paid to the Insured/Participant, and then the Insurer reserves the right to cancel the membership of the participant without any refund of premiums and the Insurer shall entitled to withdraw all funds of claim has been paid to the Insured / Participant

3.4. If the Insured is discovering any fraud claim, all original documents related to such claim will be retained by the Insured.

4. ALTERATIONS: The Insurer reserves the right to amend the terms and provisions of the Policy and may at any time be amended and changed by written agreement between the Insurer and the Insured. Any amendment to the Policy shall be binding to all parties whether insured under the Policy prior to,

dalam polis ini, akan menyebabkan semua klaim dalam Polis ini jadi gugur.

3. Pernyataan/Lampiran yang tidak benar :

3.1. Jika usia atau tanggal lahir atau fakta lain yang berhubungan dengan seorang peserta yang diasuransikan ternyata kemudian diketahui tidak dinyatakan dengan benar dan jika pernyataan tersebut mempengaruhi tingkat santunan atau memerlukan sesuatu syarat dan kondisi tertentu pada Polis, maka usia dan fakta yang sebenarnya akan digunakan dalam menentukan apakah asuransinya tetap berlaku dibawah syarat Polis ini dan dibawah santunan yang dapat dibayarkan atasnya dan apakah dibutuhkan adanya penyesuaian premi.

3.2. Jika pernyataan yang tidak benar atas usia atau fakta lain yang berhubungan telah menyebabkan seorang peserta diasuransikan dimana seharusnya dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti asuransi ini atau dimana pernyataan tersebut telah menyebabkan seorang peserta tetap diasuransikan ketika seharusnya tidak memenuhi syarat lagi untuk diasuransikan sesuai syarat dan batasan-batasan dari Polis ini, maka asuransi atas orang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan akan diadakan pengembalian atas premi yang telah dibayar atas peserta tersebut, dengan catatan apabila ada unsur penipuan/kecurangan dari pihak Pemegang Polis atau peserta yang diasuransikan, maka premi yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

3.3. Jika terjadi kecurangan/Penipuan informasi data klaim dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan, maka Penanggung berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada Tertanggung/Peserta, dan untuk selanjutnya Penanggung berhak mencabut atas kepesertaan tanpa adanya pengembalian premi dan Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh dana klaim yang telah dibayarkan kepada Tertanggung/Peserta.

3.4. Apabila Penanggung menemukan adanya klaim rekayasa (penipuan klaim), maka segala dokumen asli yang terkait dengan pengajuan klaim rekayasa tersebut akan ditahan oleh Penanggung dan tidak akan dikembalikan kepada Tertanggung.

4. PERUBAHAN: Penanggung berhak untuk merubah syarat-syarat dan ketentuan dari Polis dan setiap saat dapat diubah dan diganti berdasarkan persetujuan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung. Setiap perubahan terhadap Polis adalah mengikat terhadap para pihak baik apakah dipertanggungkan

during, or after the effective date of the amendment. No alteration in the Policy shall be valid unless approved by an authorized representative of the Insurer and such approval be endorsed herein.

5. COMPENSATION LIMIT: The compensation expressed in the Policy Schedule.

6. TIME OF NOTICE OF CLAIM: Written notice shall be given to the Insurer as soon as practicable in any case within thirty (30) days after the occurrence of any event which may give rise to a claim. Notification given by or on behalf of the Insured to the Insurer with information sufficient to identify the Insured shall be deemed to be noticed to the Insurer.

7. CLAIM DOCUMENTS:

a. ALL TYPE OF CLAIM :

- Insurance Policy (original/copy)
- Identity card (copy)
- Copy of passport with arrival and departure seal from each country of destination
- Airline Ticket penerbangan (original/copy)
- Boarding Pass (original/copy)
- The Chronology of loss/accident (original)
- Other supporting documents required by the Insurer

b. PERSONAL ACCIDENT :

- Medical receipts and invoice (original)
- Medical report on the sustained injury (original)
- Policy report on the alleged accident
- Medical Report on sustained permanent disability (original)
- Toxicology Report, where available (original)
- Photograph of the Insured (in amputation cases)
- Death certificate, burial permit and post mortem report (copy)

c. ACCIDENTAL MEDICAL EXPENSES :

- Medical receipts and invoice (original)
- Medical report on the sustained injury (original)
- Payment slip (original)
- Policy report on the alleged accident (original)

d. EMERGENCY ASSISTANCE :

- Arranged by Emergency Assistance.

berdasarkan Polis sebelum, selama, atau setelah tanggal berlaku dari perubahan. Suatu perubahan di dalam Polis tidak akan berlaku kecuali setelah disetujui oleh perwakilan yang berwenang dari Penanggung dan persetujuan tersebut diletakkan di dalam Polis.

5. BATAS MANFAAT: merupakan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

6. PEMBERITAHUAN KLAIM : Pemberitahuan secara tertulis harus diberikan kepada Penanggung sesegera mungkin dalam setiap kasus yaitu dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kejadian tentang segala peristiwa yang dapat mengakibatkan klaim. Pemberitahuan yang diberitahukan oleh atau untuk atas nama Tertanggung kepada Penanggung dengan informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi Tertanggung, dianggap Penanggung telah diberitahu.

7. DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM :

a. SEMUA JENIS KLAIM :

- Polis Asuransi (asli/copy)
- Identitas Diri (copy)
- Fotocopy passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan
- Tiket penerbangan (asli/copy)
- Boarding Pass (asli/copy)
- Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Tertanggung (asli)
- Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

b. KECELAKAAN DIRI :

- Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli)
- Laporan medis lengkap (asli)
- Laporan Polisi tentang Kecelakaan (asli)
- Laporan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap (asli)
- Laporan toksikologi jika ada (asli)
- Foto Tertanggung (dalam keadaan di amputasi)
- Surat Kematian Tertanggung/izin penguburan (copy)

c. BIAYA MEDIS AKIBAT KECELAKAAN :

- Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli)
- Laporan medis lengkap (asli)
- Bukti Pembayaran (asli)
- Laporan Polisi tentang Kecelakaan (asli)

d. LAYANAN BANTUAN DARURAT :

- Akan diatur oleh Emergency Assistance yang bekerjasama dengan Penanggung.

e. TRAVEL INCONVENIENCE :

e.1. FLIGHT DELAY

- Letter from Lion Air confirming the duration and reason for the flight delay (original).

e.2. LOSS OF BAGGAGE

- Police Report/reports from relevant authorities (original)
- Property Irregularity Report (original)
- Letter of confirmation from Lion Air confirming the loss occurred while riding, boarding or alighting from the Insured's Common Carrier company arranged by Lion Air as scheduled in the air ticket or any mode of transportation in substitution thereof as arranged by Lion Air (original).
- Letter of Confirmation from Lion Air of any amount compensated to Insured for the loss (original).
- Original purchase receipts & warranty cards (where applicable) for the items claimed.
- Photograph of the damaged item and the original receipt and quotation for the repair.

e.3. LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS

- Police Report (original)
- Receipts for obtaining replacement of passport, visa or air ticket (original).

e.4. TRIP CANCELLATION

- Medical report (original)
- Death Certificate of the Insured or the immediate family member (copy).
- Proof of relationship between the Insured and the immediate family member (copy).
- Booking invoice from Lion Air (copy).
- Letter of confirmation from Lion Air on the amount of airfare paid and amount refunded (copy).

e.5. TRIP CURTAILMENT

- Medical report (original)
- Death Certificate of the Insured or the immediate family member (copy)
- Proof of relationship between Insured and the immediate family member (copy).
- Booking invoice from Lion Air (copy).
- Letter of confirmation from Lion Air indicating the cost of the un-used portion of the airticket and the amount refunded (original).

e. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN :

e.1. PENUNDAAN PENERBANGAN

- Surat keterangan dari Lion Air yang menyatakan lama penundaan dan alas penundaan.

e.2. KEHILANGAN BAGASI

- Pernyataan tertulis dari polis/petugas yang berwenang (asli)
- Laporan Kehilangan/Kerusakan Bagasi atau Property Irregularity Report (asli)
- Pernyataan tertulis dari Penerbangan Lion Air mengenai Kerugian yang terjadi (pada saat dalam penerbangan/naik atau turun pesawat termasuk penggantian pesawat yang dilakukan oleh Lion Air (asli)
- Surat konfirmasi dari Lion Air mengenai jumlah kompensasi yang diberikan atas kerugian tersebut (asli)
- Bukti Pembelian/Kartu Garansi atas barang yang diajukan klaimnya.
- Foto barang yang rusak dan tanda terima asli dari Penerbangan, termasuk usulan perbaikan.

e.3. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

- Pernyataan tertulis dari polis/petugas yang berwenang (asli)
- Kwitansi pembuatan passport/visa/tiket pesawat (asli)

e.4. PEMBATALAN PERJALANAN

- Laporan Medis lengkap (asli)
- Surat Kematian Tertanggung/izin penguburan (copy)
- Bukti Hubungan Keluarga (copy)
- Bukti Pemesanan/faktur melalui Lion Air (copy)
- Surat konfirmasi dari Lion Air mengenai biaya tiket yang dibayar termasuk yang dikembalikan

e.5. PENGURANGAN PERJALANAN

- Laporan medis secara lengkap, termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli)
- Surat Keterangan Kematian (copy)
- Bukti Hubungan Keluarga (copy)
- Bukti Pemesanan/faktur melalui Lion Air (copy)
- Surat konfirmasi dari Lion Air yang menunjukkan bagian dari biaya yang tidak digunakan termasuk sejumlah yang dikembalikan (original).

<p>f. PERSONAL LIABILITY - All correspondence/documents from third party</p> <p>g. FELONIUS ASSAULT - Police's crime division report - Statement from witness - Diagnostic result from doctor with statement - Information from media (if any) - Death certificate - Visum et repertum</p> <p>8. SUBROGATION : In the event of any payment under this policy the Insurer shall be subrogated to all of the Insured Person's rights of recovery therefore against any person or organization. In addition, the Insured Person shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured Person shall take no action after the loss to prejudice such rights.</p> <p>9. CLAIM FORM : The Insurer, upon receipt of a notice of claim, will forward to the claimant the necessary claim forms to be fulfilled and submitted by the Insured to the Insurer within 15 (fifteen) days after receiving the forms.</p> <p>10. PROOF OF LOSS : Written proof of loss including original Policy/ Certificate, original receipts, invoices and all other relevant documents must be furnished to the Insurer at one of its local offices within max 60 (sixty) days after the date of such loss.</p> <p>11. MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT: The Insured shall at his/her expense furnish to the Insurer all such certificates, information and evidence as may be required by the Insurer and the Insured shall whenever reasonably required to do so, arrange to submit to medical examination by Qualified Medical Practitioners appointed by the Insurer. In the event of death of the Insured, where it is not forbidden by law, the Insurer shall be entitled to have a post-mortem examination at its own expense, and notice shall, where practicable, be given to the Insurer before internment or cremation, stating the name and place of any inquest appointed. In the event of any conflict of opinion between the Insurer's doctors and the Insured's Qualified Medical Practitioner, the opinion of the Insurer's doctors shall prevail and be binding on the Insured or his/her estate as the case may be.</p>	<p>f. TANGGUNG GUGAT PRIBADI - Dokumen/surat dari pihak ke-tiga</p> <p>g. PENYERANGAN DENGAN KEKERASAN - Laporan dari Divisi Kriminal Kepolisian - Surat Pernyataan Saksi - Hasil diagnose dokter sehubungan dengan tindakan kekerasan - Informasi yang bersumber dari media (jika ada) - Surat Keterangan Kematian (jika menyebabkan Tertanggung meninggal) - Hasil Visum et Repertum</p> <p>8. SUBROGRASI : Dalam hal pembayaran berdasarkan Polis ini, Penanggung akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak-hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Tertanggung akan melaksanakan dan menyerahkan perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang perlu untuk menjamin hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan tindakan apapun lagi setelah kehilangan terjadi yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.</p> <p>9. FORMULIR KLAIM : Penanggung setelah menerima pemberitahuan klaim akan memberikan kepada pihak pengaju klaim formulir-formulir yang harus dilengkapi dan dikembalikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penerimaan formulir oleh Tertanggung.</p> <p>10. BUKTI KEHILANGAN : Bukti kehilangan secara tertulis termasuk polis atau Sertifikat asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada kantor Penanggung setempat dalam waktu maks 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kehilangan.</p> <p>11. PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN MEDIS: Tertanggung atas biayanya sendiri berkewajiban untuk melengkapi sertifikat, informasi dan bukti yang mungkin dibutuhkan oleh Penanggung dan Tertanggung setiap saat dibutuhkan harus menyerahkan pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung. Dalam hal Tertanggung meninggal, sejauh tidak dilarang oleh hukum, Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya sendiri, dan apabila memungkinkan diberikan kepada Penanggung sebelum penahanan atau kremasi, menyebutkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik perbedaan opini antara dokter Penanggung dan Praktisi Medis Berkualifikasi dari Tertanggung, opini dari dokter Penanggung yang akan berlaku dan mengikat Tertanggung atau</p>
--	---

<p>12. INTEREST: No indemnity from the Insurer shall carry any interest.</p> <p>13. TIME OF PAYMENT OF CLAIMS : Indemnity or Benefits payable under this policy for any loss, other than loss is provided, will be paid in 14 (fourteen) days upon receipt of due written proof of such loss and the claim submission is accepted to pay by the Insurer.</p> <p>14. CURRENCY: All payments of premium and/or benefit of an Insurance Policy shall be based on the Rupiah index ratio prevailing at the time such payment is made. If the claim under this Policy shall be performed in a foreign currency the payment shall made by using the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p> <p>15. PHYSICAL EXAMINATION AND AUTOPSY : The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the Insured Person when and as often as it may reasonably require during the tendency of a claim under Section 1 (Personal Accident) of this policy and to request an autopsy report in the case of Death where it is not forbidden by law.</p> <p>16. LEGAL ACTION : No action at law or in equity by Insured shall be brought to recover under this policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the policy. No such action shall be brought after the expiration of 60 (seratus delapan puluh) days after the time written proof of loss is required to be furnished.</p> <p>17. TO WHOM INDEMNITY OR BENEFIT IS PAYABLE : Indemnity or Benefit in the event of Death is payable to the Estate of the Insured Person. All other Indemnity or Benefit due under this Policy (except for Section C) incurred directly by the Insured Person shall be payable to the Insured Person.</p> <p>18. RIGHTS OF RECOVERY : In the event authorization of payment and/ or payment is made by the Insurer or EMERGENCY ASSITANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSITANCE for a medical claim not covered by this policy, the Insurer or EMERGENCY ASSITANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSITANCE reserves the right to recover against the</p>	<p>possibly ahli warisnya.</p> <p>12. BUNGA: penggantian kerugian dari Penanggung tidak memiliki bunga</p> <p>13. WAKTU PEMBAYARAN KLAIM : Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kehilangan akan dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimannya bukti tertulis tentang kehilangan atas dasar bukti yang cukup untuk kehilangan dan pengajuan klaim telah disetujui oleh Penanggung.</p> <p>14. KURS MATA UANG : Seluruh pembayaran premi dan/atau manfaat berdasarkan Polis ini harus didasarkan pada rasio indeks Rupiah yang berlaku pada saat pembayaran. Jika klaim dalam Polis ini dibuat dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah atas dasar kurs jual Bank Indonesia pada waktu dilakukannya pembayaran.</p> <p>15. PEMERIKSAAN FISIK DAN AUTOPSI : Penanggung atas biayanya sendiri berhak dan diberi kesempatan untuk memeriksa Tertanggung sebanyak dan sewajarnya diperlukan selama klaim masih dalam proses berdasarkan Bagian 1 (Kecelakaan Diri) polis ini dan meminta laporan Autopsi dalam hal kematian bila secara hukum tidak dilarang.</p> <p>16. TINDAKAN HUKUM : Tiada tindakan hukum atau tindakan serupa yang akan dilakukan oleh Tertanggung untuk mendapatkan penggantian berdasarkan polis ini sebelum lewat waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai kerugian dilengkapi dan diserahkan sesuai dengan persyaratan polis ini diserahkan. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah berakhirnya masa 180 (seratus delapan puluh) hari semenjak tanggal bukti tertulis mengenai kehilangan yang seharusnya dilengkapi.</p> <p>17. KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN : Santunan atas jiwa tertanggung dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung. Semua santunan lainnya berdasarkan Polis ini (kecuali bagian C) akan dibayarkan kepada Tertanggung.</p> <p>18. HAK ATAS GANTI RUGI: Dalam hal otorisasi pembayaran dan/ atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung atau EMERGENCY ASSITANCE atau yang berwenang, untuk klaim pengobatan yang tidak ditanggung oleh polis, maka Penanggung atau EMERGENCY ASSITANCE atau wakil EMERGENCY ASSITANCE yang diberi kuasa berhak untuk meminta penggantian dari tertanggung</p>
---	--

<p>Insured Person for the full sum which the Insurer or EMERGENCY ASSISTANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE is liable to the medical institution which the Insured Person was admitted to.</p> <p>19. ROUND TRIP TRAVEL INSURANCE: is only available for Round Trip tickets only.</p> <p>20. ONE WAY TRIP TRAVEL INSURANCE : is only available for the Insured who buy the one way trip ticket only.</p> <p>21. MAXIMUM COVERAGE PERIOD : Maximum duration of coverage for round trip is 30 (thirty) days.</p> <p>22. COUNTRY OF FLIGHT ORIGIN: Coverage of the Insured is subject to either their residence in Indonesia or for non-residents of Indonesia, with condition to their travel starts from Indonesia or to transit through an Indonesian airport.</p> <p>23. FIT TO TRAVEL : At inception of this policy of insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the journey, otherwise any claim could be jeopardized.</p> <p>24. PURCHASE OF TRAVEL INSURANCE: The Insured must purchase the flight insurance in conjunction with the Airline before departing Indonesia.</p> <p>25. DUPLICATION OF COVERAGE: In the event that an Insured is covered under more than one travel insurance policy, underwritten by the Insurer for the same trip, the Insurer will consider the person to be insured only under the policy which provides the highest benefit level.</p> <p>26. EFFECTIVE DATE OF COVERAGE:</p> <p>a. Round Trip – Domestic/Overseas The coverage provided to the Insured starts only upon checking-in for departure of an Airline flights in the itinerary to commence the journey to the intended destination(s) until the Insured is doing the safe disembarkation at the end of the scheduled return flight, provided this falls within thirty (30) days from first departure date. In all events, the Policy terminates on the thirty (30th) calendar day from first departure date even if the return flight has not begun, and all benefits under an insurance certificate will terminate absolutely,</p>	<p>untuk jumlah penuh dimana Penanggung atau EMERGENCY ASSISTANCE atau wakil EMERGENCY ASSISTANCE yang berwenang bertanggung jawab kepada balai pengobatan dimana Tertanggung berobat.</p> <p>19. ASURANSI PERJALANAN PULANG PERGI : hanya berlaku untuk tiket Perjalanan Pulang Pergi.</p> <p>20. ASURANSI PERJALANAN SATU ARAH : hanya berlaku untuk Tertanggung yang membeli tiket perjalanan satu arah.</p> <p>21. MASA PERTANGGUNGAN : maximum masa jaminan untuk perjalanan pulang pergi adalah 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>22. NEGARA ASAL KEBERANGKATAN: Jaminan terhadap Tertanggung tunduk kepada apakah mereka bertempat tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, dengan ketentuan perjalanan mereka dimulai dari Indonesia atau transit melalui suatu bandara di Indonesia.</p> <p>23. KESIAPAN MELAKUKAN PERJALANAN : Pada saat mulai berlakunya pertanggung ini, Tertanggung harus ada dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang menjurus pada pembatalan atau gangguan perjalanan. Jika tidak maka klaim dapat dinyatakan batal.</p> <p>24. PEMBELIAN ASURANSI PERJALANAN: Tertanggung harus membeli asuransi penerbangan sehubungan dengan Perusahaan Penerbangan sebelum berangkat dari Indonesia.</p> <p>25. PERTANGGUNGAN GANDA: dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan, diterbitkan oleh Penanggung untuk perjalanan yang sama, Penanggung akan mempertimbangkan orang tersebut yang untuk diasuransikan hanya berdasarkan polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi.</p> <p>26. TANGGALBERLAKUNYA PERTANGGUNGAN</p> <p>a. Perjalanan Pulang Pergi – Luar Negeri/Dalam Negeri : Jaminan ini diberikan kepada Tertanggung dimulai pada saat check in untuk keberangkatan Perusahaan Penerbangan sesuai dengan dengan rencana perjalanan ke tempat tujuan yang dikehendaki dan berakhir pada saat Tertanggung turun dari pesawat dengan aman dari pada akhir penerbangan kembali yang terjadwal, dengan ketentuan bahwa ini masih berada di dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal keberangkatan pertama. Dalam semua kejadian,</p>
---	--

<p>effective from the 30th day after first departure date.</p> <p>b. One Way Trip – Domestic/Overases The coverage provided to the Insured starts only upon checking-in for departure of an Airline flights in the itinerary to commence the journey until the airplane is doing the safe landing at the destination airport.</p> <p>The coverage shall not be effective if :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the premium has not been paid by the Insured 2. The travel insurance policy has not been issued by the Insurer. <p>27. OTHER LIMITATIONS FOR ROUND TRIP INSURANCE – OVERSEAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Coverage in land between destination and departure is only be limited within the country of arrival only. If the Insured travels beyond the boundary of the country, cover will exclude the geographical limits beyond the boundary of that country. b) If the Insured departs on any public transport to travel outside the country of arrival, insurance cover will suspend upon the Insured's check-in for that outbound trip, however, coverage will resume upon the Insured's check-out at immigration upon returning to the original country of arrival, subject to the period covered, i.e. provided the period is still within thirty (30) days of the first departure date of the Insured's flight itinerary. c) The benefits of this Policy are covering all registered public transport undertaken during the period of coverage. <p>28. TRAVEL DATE CHANGE : date changes to Insured's Policy will only be valid if there were changes made to Airline flight booking.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Shorter Trip: if changes of trip duration are shorter than the original coverage period, this Policy will not provide you any refunds to differences in premium. 	<p>Polis berakhir pada hari ke tigapuluh (30) sejak keberangkatan pertama meskipun penerbangan kembali belum dimulai, dan semua manfaat sesuai sertifikat asuransi akan batal secara mutlak, efektif pada hari ke tiga puluh (30) sejak tanggal keberangkatan pertama.</p> <p>b. Perjalanan Satu Arah – Luar Negeri/Dalam Negeri : Jaminan ini diberikan kepada Tertanggung dimulai pada saat check in untuk keberangkatan Perusahaan Penerbangan sesuai dengan dengan rencana perjalanan ke tempat tujuan yang dikehendaki dan berakhir pada saat Tertanggung turun dari pesawat dengan aman pada bandara tujuan.</p> <p>Jaminan tidak akan berlaku dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Premi belum dibayar 3. Polis asuransi belum diterbitkan. <p>27. BATASAN - BATASAN LAIN UNTUK ASURANSI PERJALANAN PULANG PERGI – LUAR NEGERI :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jaminan pertanggungungan di darat antara tujuan dan keberangkatan hanya terbatas di wilayah negara kedatangan saja. Jika Tertanggung bepergian melebihi batas negara tersebut, jaminan pertanggungungan akan mengecualikan batas-batas wilayah yang melebihi negara tersebut. b) Jika Tertanggung berangkat dengan transportasi umum apapun untuk bepergian keluar dari negara tujuan, jaminan asuransi akan ditunda saat Tertanggung check-in untuk perjalanan keluar tersebut, namun, jaminan akan mulai lagi saat Tertanggung check-out di imigrasi atas kembali ke negara asal dari kedatangan, dengan tunduk pada periode jaminan pertanggungungan, misalnya periode masih dalam tiga puluh (30) hari dari tanggal pemberangkatan pertama yang tertera di rencana penerbangan Tertanggung. c) Manfaat Polis ini menjamin seluruh transportasi umum resmi yang digunakan dalam periode pertanggungungan. <p>28. PERUBAHAN TANGGAL: perubahan tanggal Polis Tertanggung akan sah bila ada perubahan yang terjadi pada pemesanan penerbangan Perusahaan Penerbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perjalanan Lebih Pendek: jika perubahan jangka waktu perjalanan lebih pendek daripada masa pertanggungungan yang sebenarnya, Poiis ini tidak akan memberikan pengembalian uang akibat dari
---	--

b) Longer Trip: if the Insured is extending trip longer than original coverage period, this Policy will only cover Insured up to the maximum duration in respect to the original date band for which Insured purchased Policy, but will resume cover upon check-in for your return flight.

29. DETERMINATION OF AGE: In any claim, the age of the Insured will be determined as at the date of Injury or sickness with reference to the birth date. For adult Insured(s) age 2 (two) year up to 75 (seventy) year old (Inclusive). While the coverage for Infant is provided in terms of accompanying or traveling with an adult Insured which named in the Policy Schedule and who has purchased an Airline ticket. Under the free coverage extension for infants, the age limits are from 9 (nine) days to 2 (two) years old.

30. ADMITTED PAYMENT DATE: date of such payment is credited to the account of the Airline, either by cash/transfer/direct debit/credit card.

31. METHOD PREMIUM PAYMENT: any legal form of payment by cash/transfer/direct debit/credit card to Airline's management

32. GRACE PERIOD : Premium shall be paid in full after the Policy issuance. Grace Period for premium payment shall not applicable to this Policy.

33. CANCELLATION:

By the Insured

- a. The Insured is able to cancel the Policy by submitting a written notification addressed to the Airline if:
 - when the scheduled flight is cancelled by Airline; and
 - The cancellation must be done prior to the departure date and before using any of the benefits afforded In the Policy.
- b. The Insurer refunds the premium when the Airline grants full refund for the Flight Ticket. No refund premium shall be made to any cancellation of connecting flight (Round Trip or Single Trip) while the Policy is already inforce.

perbedaan premi,

b) Perjalanan Lebih Panjang: jika Tertanggung memperpanjang perjalanannya melebihi masa pertanggungan yang sebenarnya, Polis ini akan menjamin Tertanggung sampai dengan jangka waktu maksimum sesuai dengan batasan masa jaminan yang sebenarnya dibeli Tertanggung, tapi akan mulai menjamin sejak check in untuk penerbangan pulang.

29. KETENTUAN USIA: pada setiap klaim, usia Tertanggung ditentukan pada saat tanggal terjadinya Cidera atau sakit dengan merujuk pada tanggal lahir. Untuk Tertanggung dewasa, usia yang diterima adalah 2 (dua) sampai 75 (tujuh puluh lima) tahun (termasuk). Sedangkan pertanggungan untuk Bayi diberikan sesuai dengan syarat untuk menemani atau bepergian bersama dengan Tertanggung dewasa yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan yang telah membeli tiket Perusahaan Penerbangan. Berdasarkan perpanjangan jaminan gratis untuk Bayi, batas usia adalah 9 (sembilan) hari hingga usia 2 (dua) tahun.

30. TANGGAL PENGAKUAN PEMBAYARAN: tanggal dimana pembayaran tersebut masuk ke rekening Perusahaan Penerbangan, baik yang dilakukan secara kontan/transfer/debit langsung/kartu kredit.

31. METODE PEMBAYARAN PREMI: segala bentuk pembayaran yang dilakukan secara kontan/transfer/debit langsung/kartu kredit yang ditujukan kepada manajemen Perusahaan Penerbangan.

32. TENGGANG WAKTU : Premi harus dibayar secara penuh setelah Polis diterbitkan. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.

33. PEMBATALAN:

Oleh Tertanggung:

- a. Tertanggung dapat membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan Penerbangan, apabila:
 - Perusahaan Penerbangan membatalkan penerbangan yang dijadwalkan; dan
 - Pembatalan tersebut harus dilakukan sebelum tanggal keberangkatan dan sebelum Tertanggung menggunakan manfaat yang terdapat dalam Polis.
- b. Penanggung akan memberikan pengembalian premi apabila Perusahaan Penerbangan memberikan pengembalian penuh untuk Tiket

By the Insurer:

The Insurer may terminate the Policy if the Insured do violate any terms and conditions herein by sending notice in writing to the Insured.

34. INFANT COVERAGE: Coverage for Infants who are named in the confirmation slip is provided as follows:

- Coverage is provided for one (1) accompanying named Infant per Policy if the principal Insured has purchased a Round Trip Travel Insurance.
- Free coverage is extended under Round Trip Travel Insurance for the accompanying Infant for personal accident benefit only which is limited to 20% (twenty percent) of the specified benefit amount.
- In addition, the one (1) accompanying Infant shall receive full coverage for Medical & Evacuation Expenses and 24 (twenty four) hours worldwide travel accident services. There is no cover provided for travel inconvenience benefits.

35. LAW AND JURISDICTION : This Policy shall be interpreted in accordance with the laws and jurisdiction of Indonesia.

36. OFAC CLAUSE :

The Insurer is not liable to make any payments for liability under any coverage Sections of this Policy or make any payments under any extensions:

for any loss or claim arising in, or where the insured or any beneficiary under the Policy is a citizen or instrumentality of the government of, any country (ies) against which any laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting the Insurer to provide insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to the Insured or any other beneficiary under the Policy.

Penerbangan.

Kondisi ini tidak berlaku, dalam hal pembatalan penerbangan dilakukan pada penerbangan lanjutan (baik perjalanan satu arah atau Pulang Pergi), dimana periode Polis sudah berjalan.

Oleh Penanggung:

Penanggung dapat membatalkan Polis ini apabila Tertanggung melakukan Pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan apapun dalam Polis dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tertanggung.

34. JAMINAN UNTUK BAYI: Jaminan untuk bayi yang ikut serta dan namanya dicantumkan di dalam slip konfirmasi diatur sebagai berikut:

- jaminan diberikan untuk satu (1) Bayi yang ikut serta dan namanya dicantumkan untuk setiap Polis, apabila Tertanggung utama telah membeli suatu Asuransi Perjalanan Pulang Pergi.
- jaminan gratis diperpanjang berdasarkan Asuransi Perjalanan Pulang Pergi untuk Bayi yang ikut serta yang terbatas pada manfaat kecelakaan diri yang dibatasi hingga 20% (dua puluh persen) dari jumlah manfaat yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
- Sebagai tambahan, satu (1) Bayi yang ikut serta akan mendapatkan jaminan penuh untuk Biaya-biaya Medis & Evakuasi serta pelayanan perjalanan seluruh dunia 24 (dua puluh empat) jam. Manfaat ketidaknyamanan perjalanan tidak termasuk dalam pertanggungan.

35. HUKUM YANG BERLAKU: Penafsiran Polis didasarkan pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

36. KLAUSULA OFAC :

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar tanggung jawab berdasarkan bagian manapun dari Polis ini atau membayar berdasarkan perluasan apapun:

atas klaim kerugian yang timbul sehubungan dengan atau dimana Tertanggung atau ahli warisnya sebagaimana terdapat dalam Polis adalah warga negara atau alat dari suatu pemerintah, atau suatu Negara

dimana berdasarkan hukum yang mengatur Polis ini dan/atau hukum yang mengatur Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya telah mengenakan embargo atau sanksi ekonomi lainnya yang mengakibatkan dilarangnya Penanggung untuk menyediakan perlindungan asuransi, melakukan bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi kepada Tertanggung atau ahli warisnya berdasarkan

<p>It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary who is/are declared unable to receive economic benefits under the laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity.</p> <p>37. STATEMENT OF AGE: STATEMENT OF AGE: All ages referred to in this Policy shall be the age of the Insured at his last birthday</p> <p>38. NO ADMISSION OF LIABILITY : The Insured Person must not take any offer or promise to pay or admit his/her fault to any other party, or become involved in any litigation without the Insurer's written approval.</p> <p>39. EXTENSION OF TIME : This Policy may not be renewed. However, if due to a condition that is beyond the ability of the insured, the flight is rescheduling by the Airline, this Round Trip Policy will automatically extended to cover the Insured whilst they are waiting for a return flight. This extension is up to a maximum of 3 (three) days</p> <p>40. GOVERNING LANGUAGE : This Policy shall be in the language of English and Bahasa Indonesia. In the event of different interpretation between the both wording, The Bahasa Indonesia's wording will be prevail by the Insurer and the Insured.</p>	<p>Polis ini.</p> <p>Dengan ini juga dimengerti dan disetujui bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran akan diberikan kepada ahli waris yang dinyatakan tidak dapat menerima manfaat ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Polis ini atau Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya.</p> <p>37. PERNYATAAN UMUR: Semua umur yang disebutkan di dalam Polis ini adalah umur dari Tertanggung pada hari ulang tahun terakhir.</p> <p>38. PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB: Tertanggung tidak diperkenankan untuk membuat penawaran atau berjanji untuk membayar atau mengaku bersalah kepada pihak lain atau melibatkan diri dalam suatu gugatan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penanggung.</p> <p>39. PERPANJANGAN WAKTU PERTANGGUNGAN: Polis ini tidak dapat diperpanjang. Namun demikian, jika karena suatu keadaan yang berada diluar kemampuan tertanggung, dalam hal dilakukan penjadwalan ulang penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan, kebijakan Perjalanan Pulang Pergi akan secara otomatis diperpanjang untuk menjamin Tertanggung ketika masih menunggu penerbangan pulang. Perpanjangan untuk maksimum 3(tiga)hari..</p> <p>40. BAHASA YANG BERLAKU: Polis ini menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah penggunaan Bahasa Indonesia.</p>
<p>DISPUTE CLAUSE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute 2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to 	<p>KLAUSUL PERSELISIHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. 2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

the terms and conditions applied by BMAI.

3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI can not be accepted by the Insured then the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

A. ARBITRATION

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

- a.1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- a.2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
- a.3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- a.4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.

untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. ARBITRASE

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

- a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

<p>a.5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.</p> <p>B. COURT</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>4. In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.</p>	<p>a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> <p>B. PENGADILAN</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.</p>
--	---